KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

DOKUMEN

LAPORAN KINERJA

TA. 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, disiplin dan bertanggungjawab, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yang dibawahi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV terus berupaya meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai salah satu alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur melakukan pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahunan atas pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Tahunan menggambarkan dinamika Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur sejak awal sampai berakhirnya TA 2025 dan dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya, memuat upaya, dan metode yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditentukan pada Dokumen Rencana Strategis 2025-2029 dan Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025. Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur.

Kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan capaian kinerja periode Tahun Anggaran 2025 dengan berdasar kepada indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur.

Akhir kata, diharpakan Laporan Kinerja Tahunan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami serta menjadi salah satu pendorong peningkatan dan optimalisasi kinerja internal di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di masa yang akan datang.

Surabaya, Januari 2026
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Shinta Dewi Astari S.T., M.T.
NIP. 198212072006042021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 5
DAFTAR TABEL 6
RINGKASAN EKSEKUTIF 7
TUJUAN 7
SASARAN 7
ISU STRATEGIS 8
CAPAIAN KINERJA 9
REALISASI ANGGARAN 10
BAB I PENDAHULUAN 11
1.1. LATAR BELAKANG 11
1.2. TUGAS DAN FUNGSI 12
1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM 13
1.4. SARANA DAN PRASARANA 23
1.5. ISU STRATEGIS 27
1.6. SISTEMATIKA LAPORAN 27
BAB II PERENCANAAN KINERJA 29
2.1. RENCANA STRATEGIS 29
2.1.1. VISI MISI 29
2.1.2. TUJUAN 29
2.1.3. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA 30
2.1.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 31
2.2. PERJANJIAN KINERJA DAN KRONOLOGI PERUBAHAN 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 55
3.1. UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA 55
3.2. CAPAIAN KINERJA 55
3.2.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET PADA DOKUMEN RENSTRA 55
3.2.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET PADA PERJANJIAN KINERJA 57
3.3. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA 64
3.3.1. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BERDASARKAN TARGET RENSTRA 64
3.3.2. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BERDASARKAN TARGET PERJANJIAN KINERJA 65

3.3.3. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL (BENCHMARKING) ... 67
3.5.1. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA ... 74
3.5.2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA ... 74
BAB IV PENUTUP ... 80
4.1. KESIMPULAN ... 80
4.2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT ... 80
LAMPIRAN ... 82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Timur 15
Gambar 2. Struktur Organisasi Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Timur 16
Gambar 3. Prosentase dan Rincian SDM berdasarkan Jenis 17
Gambar 4. Prosentase SDM berdasarkan Jenis Kelamin 18
Gambar 5. Prosentase dan Rincian SDM berdasarkan Jenis 19
Gambar 6. Prosentase dan Rincian SDM berdasarkan Golongan 20
Gambar 7. Prosentase dan Rincian SDM berdasarkan Kelas Jabatan 20
Gambar 8. Prosentase dan Rincian SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan 21
Gambar 9. Jumlah BMN Berdasarkan Tahun Perolehan 23
Gambar 10. Nilai Perolahan BMN berdasarkan Tahun Perolehan 24
Gambar 11. Jumlah BMN Berdasarkan Kondisi Barang 24
Gambar 12. Daftar BMN Alat dan Mesin 25
Gambar 13. Daftar BMN Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan 25
Gambar 14. Dinamika Perubahan Anggaran Satker PKP Provinsi Jawa Timur 36
Gambar 15. Dinamika Perubahan Anggaran pada DIPA Sekretariat Jenderal 39
Gambar 16. Dinamika Perubahan Anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 44
Gambar 17. Dinamika Perubahan Anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 48
Gambar 18. Dinamika Perubahan Anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 54
Gambar 19. Grafik Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Sekretariat Jenderal 70
Gambar 20. Grafik Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 71
Gambar 21. Grafik Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Direktorar Jenderal Perumahan Perdesaan 72
Gambar 22. Grafik Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Direktorar Jenderal Perumahan Perkotaan 73
Gambar 23. Dokumentasi Rapat Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja 75
Gambar 24. Disposisi Pimpinan untuk mengikuti Bimtek AKIP TA. 2025 75
Gambar 25. Mengikuti Bimtek AKIP TA. 2025 76
Gambar 26. Menghadiri Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Aksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 76
Gambar 27. Nota Dinas Kasatker ke Kabalai terkait Laporan Progres Mingguan Satker 77
Gambar 28. Laporan Mingguan Satker PKP Provinsi Jawa Timur TA. 2025 77
Gambar 29. Laporan Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Jawa Timur TA. 2025 78
Gambar 30. Aktivitas untuk mencapai Kinerja Satker PKP Provinsi Jawa Timur 78
Gambar 31. Dokumentasi Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-KL TA. 2025 78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Kelas Jabatan berdasarkan Jenis 21
Tabel 2. Perubahan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja 33
Tabel 3. Rincian Perubahan DIPA Sekretariat Jenderal 36
Tabel 4. Rincian Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 40
Tabel 5. Rincian Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 45
Tabel 6. Rincian Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 49
Tabel 7. Capaian Kinerja TA. 2025 Berdasarkan Target Renstra 55
Tabel 8. Capaian Kinerja TA. 2025 Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja 57
Tabel 9. Capaian Kinerja Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 58
Tabel 10. Capaian Kinerja BSPS Satker PKP Provinsi Jawa Timur 58
Tabel 11. Capaian Kinerja BSPS Delineasi Pesisir 59
Tabel 12. Capaian Kinerja BSPS Delineasi Perkotaan 60
Tabel 13. Capaian Kinerja BSPS Delineasi Perdesaan 60
Tabel 14. Capaian Kinerja Pembangunan Rumah Susun Satker PKP Provinsi Jawa Timur 61
Tabel 15. Rincian Capaian Kinerja Pembangunan Rumah Susun 61
Tabel 16. Capaian Kinerja Komponen RISHA Satker PKP Provinsi Jawa Timur 62
Tabel 17. Capaian Kinerja PSU Satker PKP Provinsi Jawa Timur 62
Tabel 18. Rincian Capaian Kinerja PSU 62
Tabel 19. Capaian Kinerja Sanitasi Satker PKP Provinsi Jawa Timur 63
Tabel 20. Rincian Capaian Kinerja Sanitasi 63
Tabel 21. Capaian Kinerja Dukman Satker PKP Provinsi Jawa Timur 63
Tabel 22. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Sebelumnya dengan Target Renstra 64
Tabel 23. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Sebelumnya dengan Target Perjanjian Kinerja 65
Tabel 24. Benchmarking Internal Capaian Satker PKP Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah 67
Tabel 25. Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Sekretariat Jenderal 70
Tabel 26. Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 71
Tabel 27. Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Direktorar Jenderal Perumahan Perdesaan 72
Tabel 28. Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 73
Tabel 29. Analisis Efisiensi SDM 74

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

TUJUAN

Dalam rangka mendukung Delapan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan amanat RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut mendukung Asta Cita Nomor 6 yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 2025-2029. Dalam rangka mendukung misi tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan 2 (dua) tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nantinya akan diturunkan menjadi tujuan dari Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yaitu :

a. peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata Kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif
b. peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sejalan dengan 2 (dua) tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diatas, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana penyelenggaraan perumahan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh yang berada dalam satu organisasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT), memiliki tujuan secara umum:

"Terlaksananya peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dan terlaksananya penanganan permukiman kumuh yang terpadu di Provinsi Jawa Timur"

Oleh karena Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk dalam rangka mendukung Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV, maka penjabaran tugas dan fungsi Satuan Kerja mengacu pada tugas dan fungsi Balai P3KP selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

SASARAN

Sasaran Program merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur sebagai suatu outcome dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunanya, mengacu pada Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

a. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Mengacu pada Sasaran Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV; dan
b. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran strategis ini akan diturunkan menjadi 6 Sasaran Program yang menjadi tanggungjawab masing-masing Unit Organisasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

a. Meningkatnya hunian layak di Kawasan permukiman (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman);
b. Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman);
c. Meningkatnya Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman);
d. Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan (Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan);
e. Meningkatnya Hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan (Direktorat Jenderal Perkotaan);
f. Meningkatnya tata Kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman (Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko); dan
g. Meningkatnya Dukungan Manajemen (Unit Organisasi).

Mengacu pada sasaran strategis Unit Organisasi diatas, maka Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang akan dijabarkan Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yaitu:

1. Sasaran Kegiatan (SK) 1, yaitu Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
    a. Tingkat layanan dukungan manajemen
2. Sasaran Kegiatan (SK) 2, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
    b. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman
    c. Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
    d. Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Pesisir
    e. Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh
3. Sasaran Kinerja (SK) 3, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
    a. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan
    b. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
    c. Jumlah Unit Komponen Rumah untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan
    d. Jumlah Unit Rumah Swadaya yang Ditingkatkan Kualitasnya di Perdesaan
4. Sasaran Kinerja (SK) 4, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
    a. Jumlah unit rumah susun yang terbangun di perkotaan
    b. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
    c. Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan

ISU STRATEGIS

Mengacu Isu Strategis dari beberapa unit organisasi yaitu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan serta mengacu pada Dokumen Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Jawa IV, beberapa isu strategis terkait Pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Provinsi Jawa Timur antara lain:

a. Tingginya backlog kepemilikan rumah dan RTLH yang membutuhkan intervensi simultan pada aspek kuantitas dan kualitas hunian;
b. Kualitas dan kelayakan hunian di wilayah pesisir, perdesaan, dan perkotaan yang belum memenuhi standar aspek ketahanan bangunan, kesehatan, kecukupan luas ruang, akses air minum dan sanitasi;
c. Keterbatasan lahan strategis dan belum optimalnya pengelolaan land banking serta pemanfaatan lahan idle untuk pembangunan perumahan rakyat serta meningkatnya harga tanah di perkotaan;
d. Mutu bangunan dan infrastruktur dasar perumahan subsidi yang belum memenuhi standar kelayakan minimum;
e. Ketimpangan lokasi pembangunan perumahan yang memperparah urban sprawl dan akses terbatas terhadap layanan publik; dan
f. Revitalisasi permukiman kumuh yang belum terintegrasi dengan aspek sosial, ekonomi, dan legalitas lahan

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 diukur dari indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai Sasaran Kegiatan seperti berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK) 1, yaitu Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
    a. Jumlah layanan perkantoran sebanyak 1 Layanan dengan capaian 100%
2. Sasaran Kegiatan (SK) 2, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
    a. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman sebanyak 1 Laporan dengan capaian 100%
    b. Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 192 unit dengan capaian 100%
    c. Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Pesisir sebanyak 243 unit dengan capaian 16,29% dari target 1.492 unit
    d. Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh sebanyak 0,1 Ha (26 unit) dengan capaian 100%
3. Sasaran Kinerja (SK) 3, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
    a. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan sebanyak 1 Laporan dengan capaian 100%
    b. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan sebanyak 1 Laporan dengan capaian 100%
    c. Jumlah Unit Komponen Rumah untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan sebanyak 135 unit dengan capaian 0%
    d. Jumlah Unit Rumah Swadaya yang Ditingkatkan Kualitasnya di Perdesaan sebanyak 2.249 unit dengan capaian 100%

4. Sasaran Kinerja (SK) 4, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
    a. Jumlah unit rumah susun yang terbangun di perkotaan sebanyak 96 unit dengan capaian 100%
    b. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebanyak 1 Laporan dengan capaian 100%
    c. Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan sebanyak 422 unit dengan capaian 99.53% dari target 424 unit

REALISASI ANGGARAN

Capaian realisasi anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur berdasarkan data pada myPKP per tanggal 31 Desember 2025 secara keseluruhan sebesar **Rp123.202.277.113 atau 95,95% dari total pagu anggaran Rp128.401.589.000**. Rincian realisasi pada masing-masing DIPA sebagai berikut:

1. DIPA SEKRETARIAT JENDERAL (691403)
   Realisasi pada DIPA Sekretatriat Jenderal sebesar Rp 851.274.064 atau sebesar 99,92% dari pagu anggaran Rp 851.984.000

2. DIPA DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN (691457)
   Realisasi pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebesar Rp34.089.114.514 atau 99,84% dari pagu anggaran Rp 34.143.755.000

3. DIPA DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN (691511)
   Realisasi pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebesar Rp48.708.021.016 atau sebesar 90,85% dari pagu anggaran Rp 53.613.705.000

4. DIPA DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
   Realisasi pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebesar Rp39.553.867.519 atau sebesar 99,40% dari pagu angggaran Rp 39.792.145.000

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai pedoman penyusunan laporan kinerja yang akuntabel, maka Pemerintah telah menerbitkan dasar hukum terkait penyelenggaraan Laporan Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Lakip;
3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunakan anggaran dalam 1 tahun anggaran berjalan. Realisasi kegiatan yang dilaporkan di dalam Lakin merupakan hasil pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, selama 12 (dua belas) bulan dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Pengukuran kinerja di dalam Laporan Kinerja Tahunan ini, menggunakan seluruh indikator yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) memiliki tujuan yang sangat strategis, antara lain:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur
2. Upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Substansi atau isi pokok dari Laporan Kinerja Tahunan ini terdiri dari 1) Uraian singkat organisasi, 2) Rencana dan target kinerja yang ditetapkan, 3) Kapasitas organisasi, 4) Pengukuran capaian kinerja, 5) Evaluasi dan analisis capaian kinerja, 6) Simpulan dan rekomendasi.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) juga memiliki beberapa prinsip yang dapat memberikan informasi penting, yaitu :

1. Fokus pada realisasi pencapaian kinerja terhadap target yang ditetapkan
2. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan atau permasalahan yang Tengah dihadapi
3. Memuat evaluasi dan analisis sebagai bentuk meningkatkan efektivitas dan untuk pertimbangan keputusan

Dalam rangka mengimplementasikan Laporan Kinerja Tahunan, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan pengembangan penerapan laporan pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN

(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), serta memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai dampak dari lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Selanjutnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan pembentukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 35/KPTS/M/2025 yang disahkan pada bulan Maret 2025. Dalam pelaksanaannya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur membantu Balai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dalam melaksanakan Pembangunan Perumahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengacu pada tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV seperti tercantum pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

TUGAS

Mengacu pada tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Unit Pelaksana Tugas (UPT) yaitu melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima asset

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas diatas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
b. penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

d. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
f. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
g. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
h. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
j. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
l. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
m. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
n. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
o. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Dari beberapa penyelenggaraan fungsi diatas, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur berfokus melaksanakan fungsi nomor c,d, dan e.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

STRUKTUR ORGANISASI

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasiyang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksanayang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pemerintah melakukan transformasi kelembagaan yang signifikan perubahan dari Direktorat Jenderal Perumahan yang sebelumnya berada dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sejak tahun 2024 menjadi satu entitas sendiri yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Struktur organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Struktur organisasi sebelumnya terdiri dari beberapa direktorat teknis di bawah satu direktorat jenderal yang menangani aspek-aspek spesifikasi perumahan, seperti rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, direktorat yang mendukung perencanaan, kepatuhan, dan pembinaan kelembagaan, bagian perumahan di direktorat jenderal pembiayaan infrastruktur, serta direktorat pengembangan kawasan permukiman. Meskipun fungsional, struktur ini dinilai belum cukup untuk menjawab kompleksitas permasalahan kawasan permukiman dan kebutuhan integrasi lintas wilayah. Melalui pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, terjadi pergeseran paradigma kelembagaan dari

pendekatan berbasis program sektoral menjadi pendekatan berbasis wilayah. Transformasi ini tidak hanya menyederhanakan struktur, tetapi juga menegaskan fokus kelembagaan terhadap dua aspek utama, yaitu perumahan dan kawasan permukiman, baik di wilayah perdesaan, perkotaan maupun pesisir. Guna melaksanakan tugas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman maka dibentuk 6 (enam) Unit Kerja Eselon – I (UKE-I) yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direkorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dan Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga membentuk 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman namun tetap memiliki kewajiban koordinasi dengan UKE-I yang lainnya. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Provinsi Jawa Timur menajdi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV.

Dalam membantu tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV khususnya dalam hal pelaksanaan Pembangunan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman serta penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial di Provinsi Jawa Timur, maka dibentuklah **Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur**. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dan mengampu kegiatan dari 4 (empat) Unit Kerja Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat tenaga penunjang utama dalam susunan organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Kepala Satuan Kerja, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu juga terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seluruh jajaran dalam susunan organisasi pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur memainkan peran penting dalam pelaksanaan tugas-tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan guna memastikan penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman di Provinsi Jawa Timur dapat berjalan secara efisien, efektif, dan optimal.

Beberapa tugas dan kewenangan masing-masing pejabat dalam susunan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. KPA/B mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik BMN dan mengurus sertifikasi tanah, serta bertanggungjawab kepada pelaksana program;

2. PPK mempunyai tugas dan kewenangan untuk menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK), bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK tersebut, serta bertanggungjawab kepada KPA/B;
3. PPSPM mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), dan bertanggungjawab kepada KPA/B;
4. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengelola uang persediaan Satuan Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja.

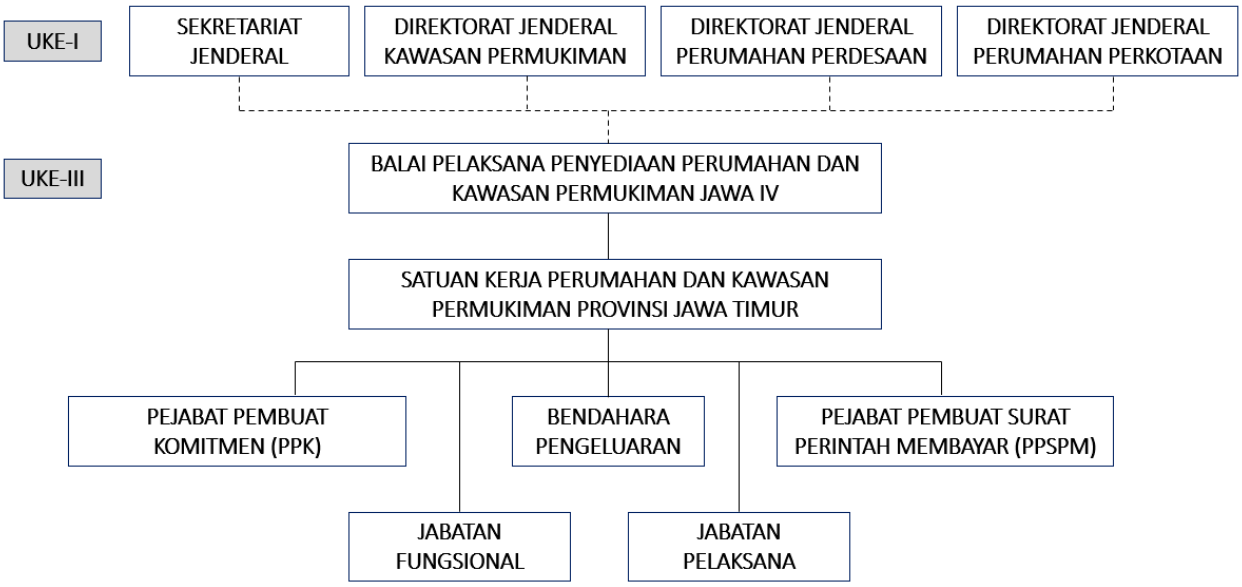

Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Timur

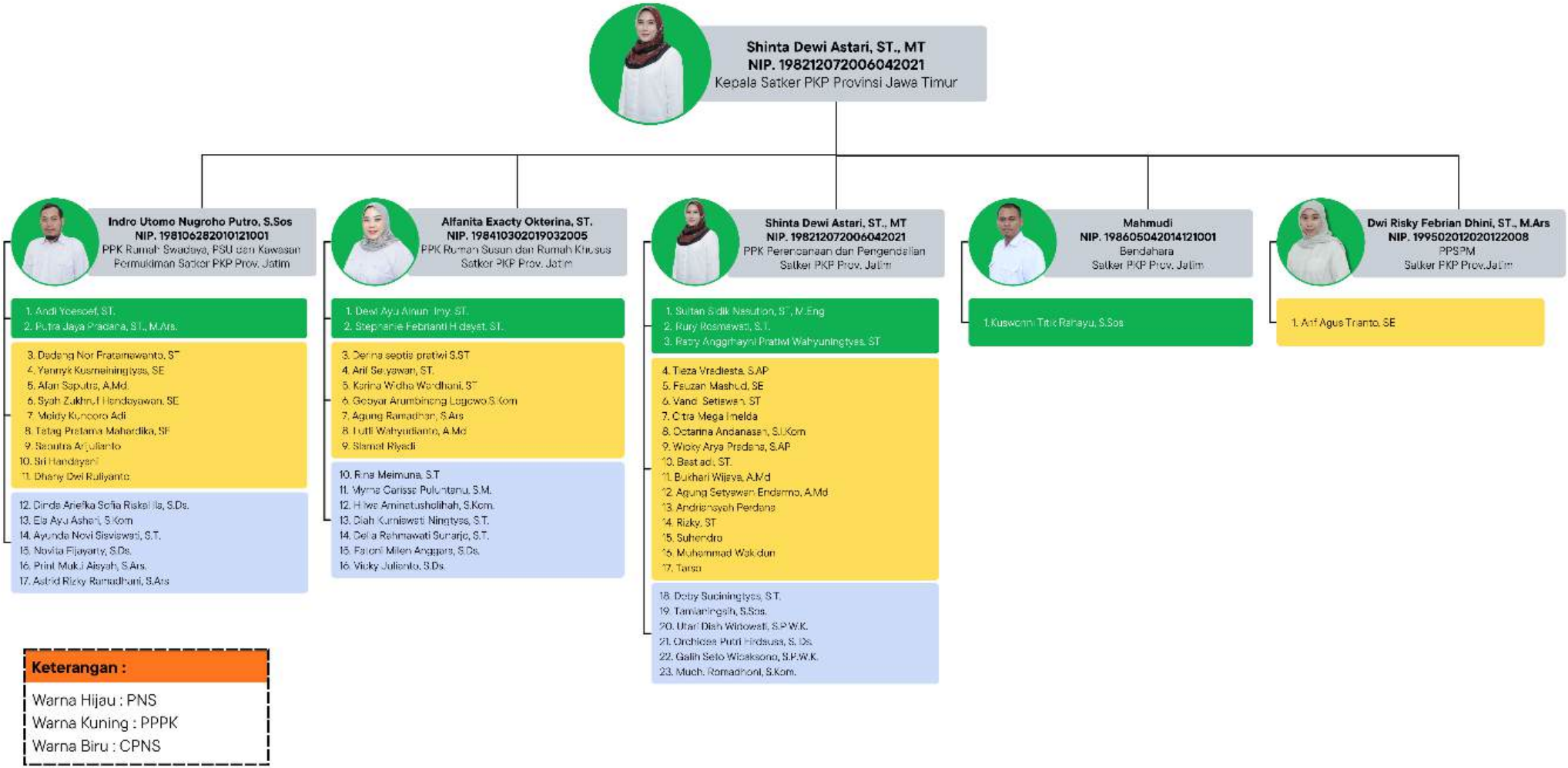

Gambar 2. Struktur Organisasi Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Timur

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia memegang peran utama dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai target atau sasarannya. Terutama dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka organisasi harus didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berkompeten. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur sejumlah 63 berdasarkan data per 31 Desember 2025.

Dari total 63 pegawai pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur, sebanyak 19 orang merupakan pegawai CPNS, 13 orang pegawai PNS, 30 orang pegawai PPPK, dan 1 orang pegawai PPPK Paruh Waktu. Berdasarkan bagan diatas, sebanyak 48% adalah pegawai PPPK. Dominasi pegawai PPPK ini dikarenakan pada tahun 2025 terjadi pengangkatan pegawai honorer atau PPNPN menjadi pegawai PPPK sehingga menyebabkan jumlah PPPK menjadi paling dominan dibandingkan dengan jumlah pegawai PNS dan CPNS.

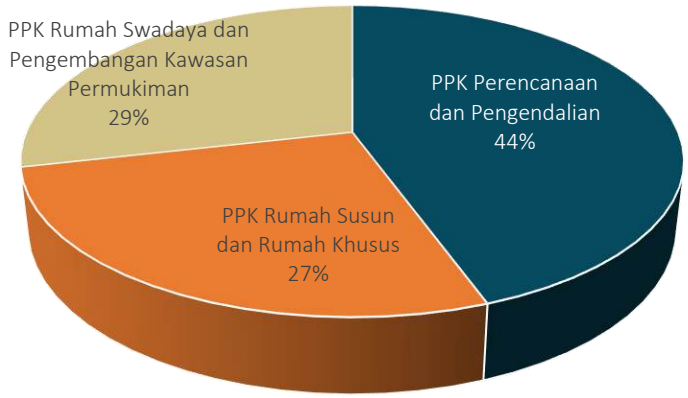

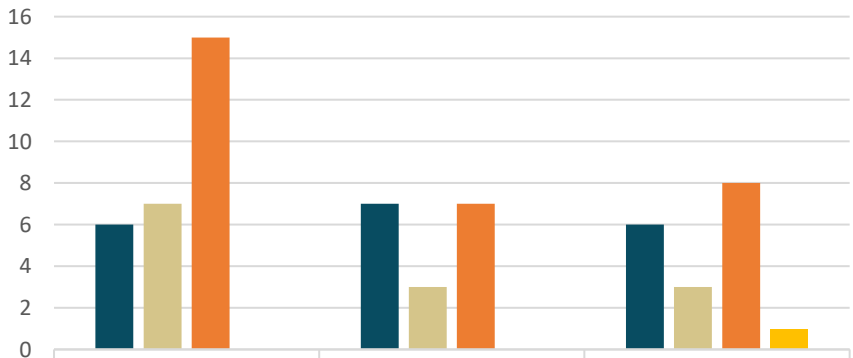

	PPK Perencanaan dan Pengendalian	PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus	PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman
CPNS	6	7	6
PNS	7	3	3
PPPK	15	7	8
PPPK Paruh Waktu			1

Gambar 3. Prosentase dan Rincian SDM berdasarkan Jenis

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, sebanyak 44% pegawai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur berada dibawah PPK Perencanaan dan Pengendalian dan didominasi oleh pegawai PPPK. Rincian jumlah pegawai pada masing-masing PPK adalah 28 pegawai berada di PPK Perencanaan dan Pengendalian, 18 pegawai berada di PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, 17 pegawai berada di PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus. Berikut adalah penjabaran Sumber Daya Manusia yang dibagi berdasarkan kategori-kategori dibawah:

1. SDM berdasarkan Jenis Kelamin

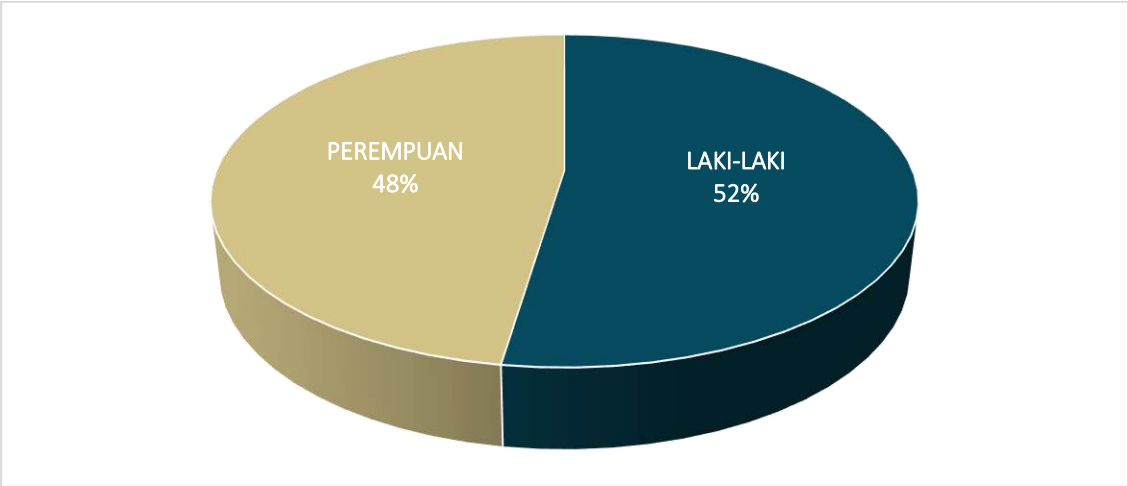

Gambar 4. Prosentase SDM berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan bagan diatas, dominasi pegawai di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 adalah pegawai laki-laki dengan jumlah 33 orang dan Perempuan sebanyak 30 orang. Prosentase ini menandakan bahwa tidak ada ketimpangan gender dalam unit kerja.

2. SDM berdasarkan Jenis

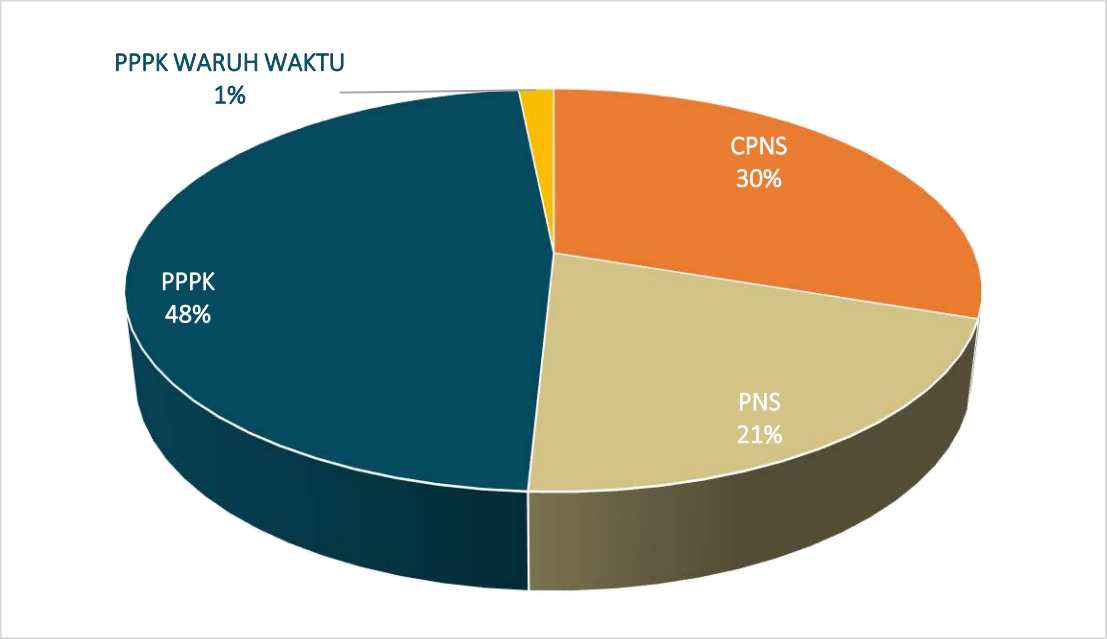

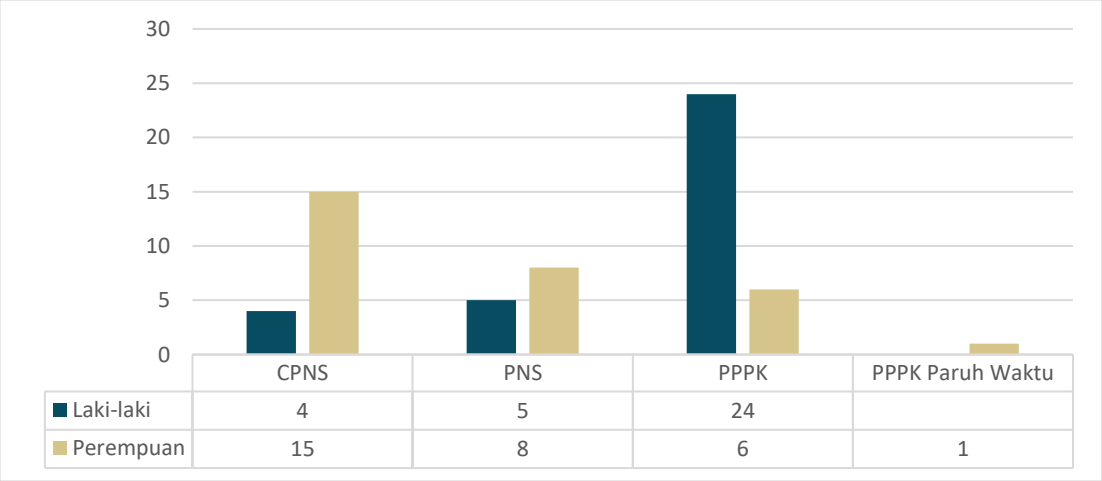

Gambar 5. Prosentase dan Rincian SDM berdasarkan Jenis

Dari total 63 pegawai pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur, sebanyak 19 orang merupakan pegawai CPNS, 13 orang pegawai PNS, 30 orang pegawai PPPK, dan 1 orang pegawai PPPK Paruh Waktu. Berdasarkan bagan diatas, sebanyak 48% adalah pegawai PPPK. Dominasi pegawai PPPK ini dikarenakan pada tahun 2025 terjadi pengangkatan pegawai honorer atau PPNPN menjadi pegawai PPPK sehingga menyebabkan jumlah PPPK menjadi paling dominan dibandingkan dengan jumlah pegawai PNS dan CPNS.

3. SDM berdasarkan Golongan dan Kelas Jabatan

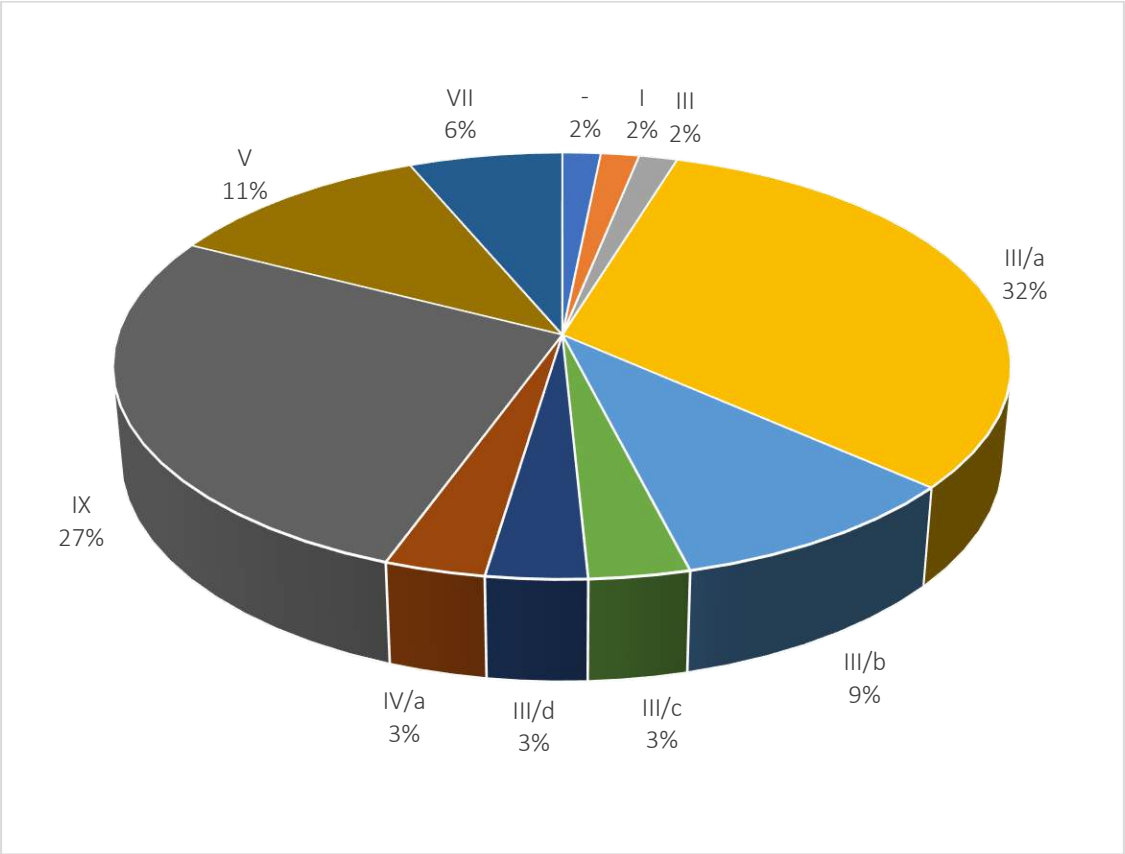

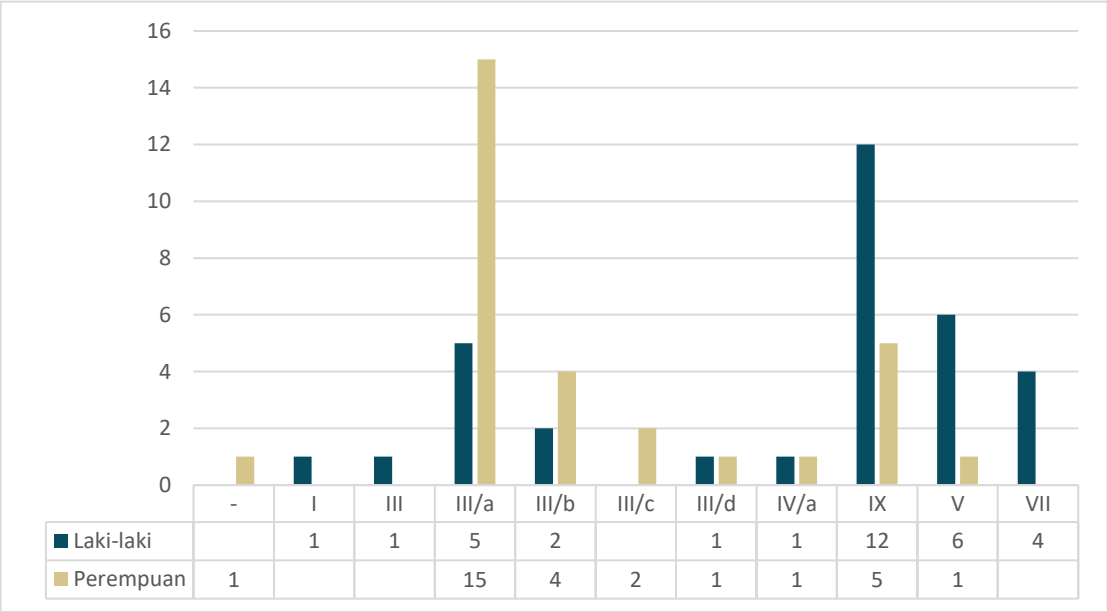

Gambar 6. Prosentase dan Rincian SDM berdasarkan Golongan

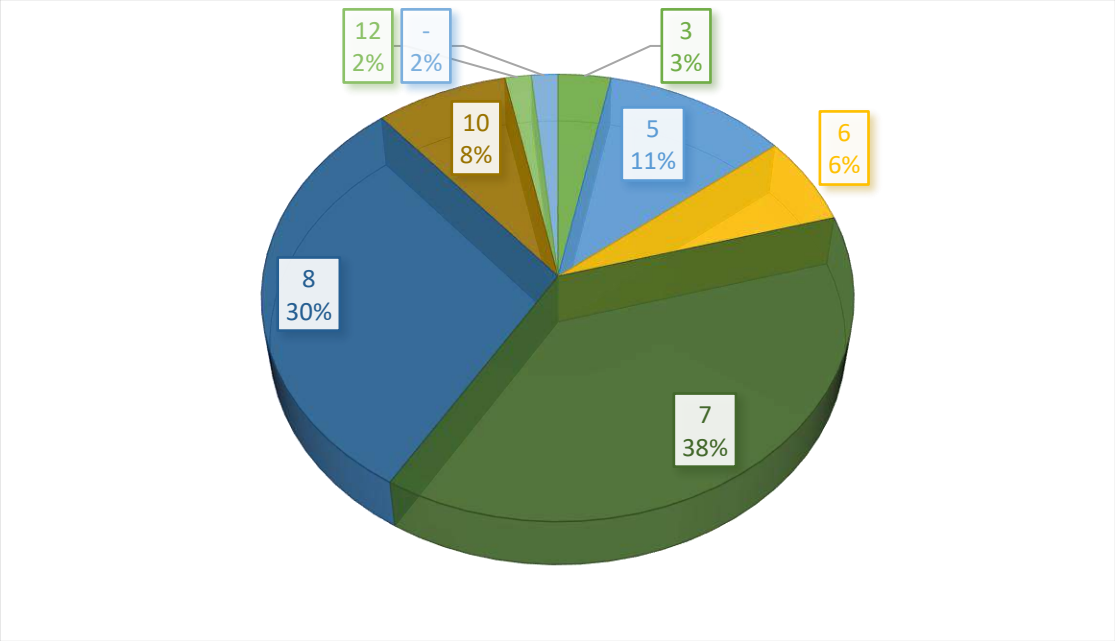

Gambar 7. Prosentase dan Rincian SDM berdasarkan Kelas Jabatan

Berdasarkan bagan diatas, pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yang mendominasi adalah Golongan IX yang merupakan golongan untuk pegawai PPPK dan Golongan III/a yang merupakan golongan untuk pegawai PNS. Sedangkan untuk kelas jabatan didominasi oleh Kelas Jabatan 7 sebanyak 38% yang Sebagian besar merupakan pegawai CPNS dan kelas jabatan 8 sebanyak 30% yang seluruhnya merupakan pegawai PNS. Terdapat 1 pegawai yang tidak memiliki golongan dan kelas jabatan dikarenakan pegawai tersebut

merupakan pegawai PPPK Paruh Waktu. Rincian kelas jabatan seluruh pegawai yang dibagi berdasarkan jenis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Rincian Kelas Jabatan berdasarkan Jenis

Jenis	KELAS JABATAN								TOTAL
	3	5	6	7	8	10	12	-	
CPNS				19					19
PNS				3	4	5	1		13
PPPK	2	7	4	2	15				30
PPPK Paruh Waktu								1	1
Total	**2**	**7**	**4**	**24**	**19**	**5**	**1**	**1**	**63**

4. SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

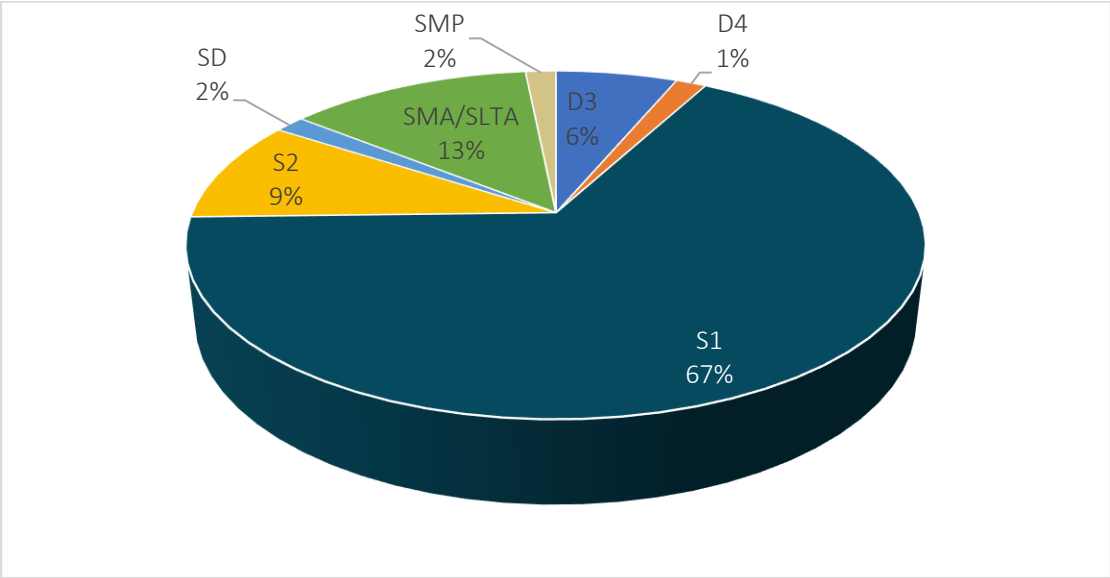

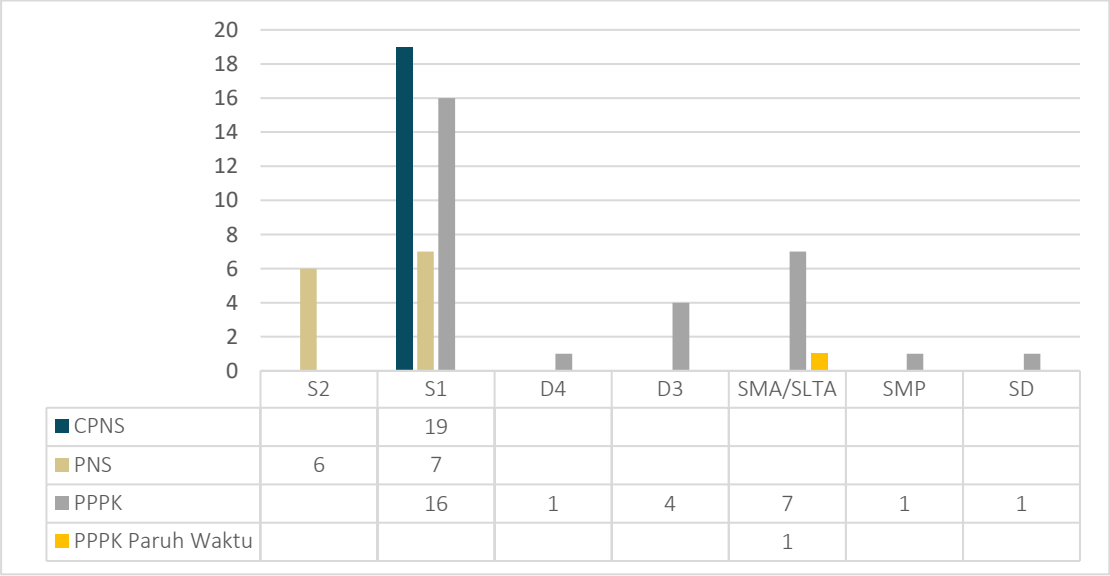

Gambar 8. Prosentase dan Rincian SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan bagan diatas, dari total 63 pegawai di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebanyak 67% memiliki latar belakang Pendidikan S1 yang terdiri dari pegawai PNS, CPNS, dan PPPK. Terdapat 2 pegawai yang memiliki latar Pendidikan dibawah SMA yang merupakan pegawai PPPK dengan jabatan Pengelola Umum Operasional. Dominasi pegawai dengan latar belakang Pendidikan S1 dapat membuka peluang untuk diusulkan pelaksanaan Tugas Belajar guna meningkatkan kompetensi.

5. SDM berdasarkan Rentang Usia

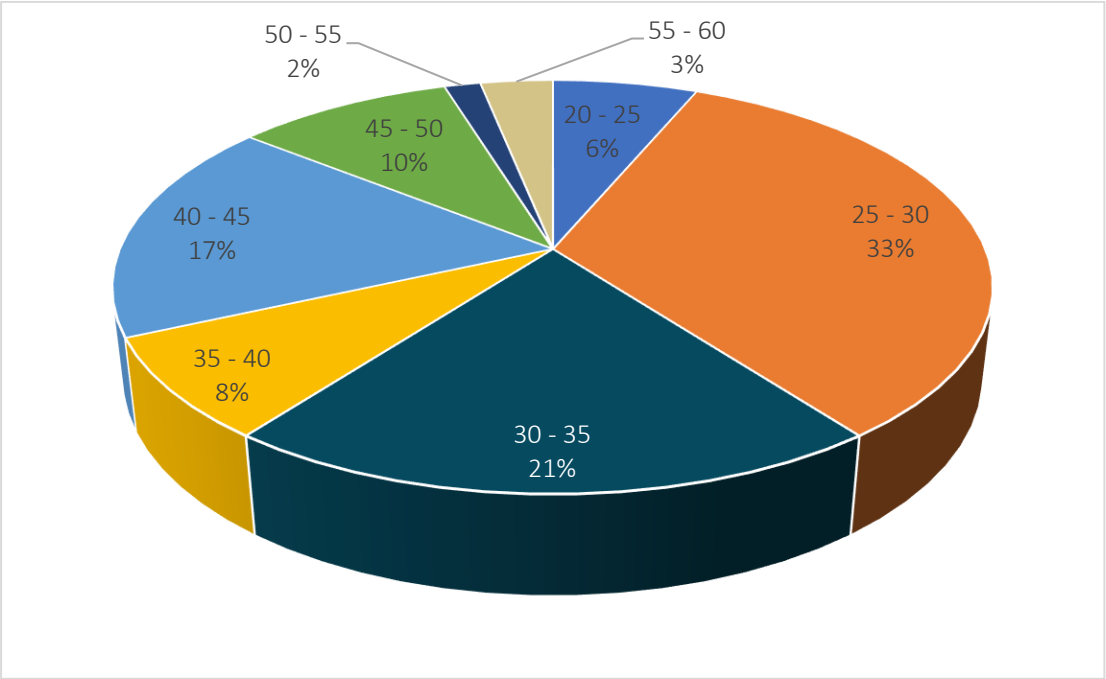

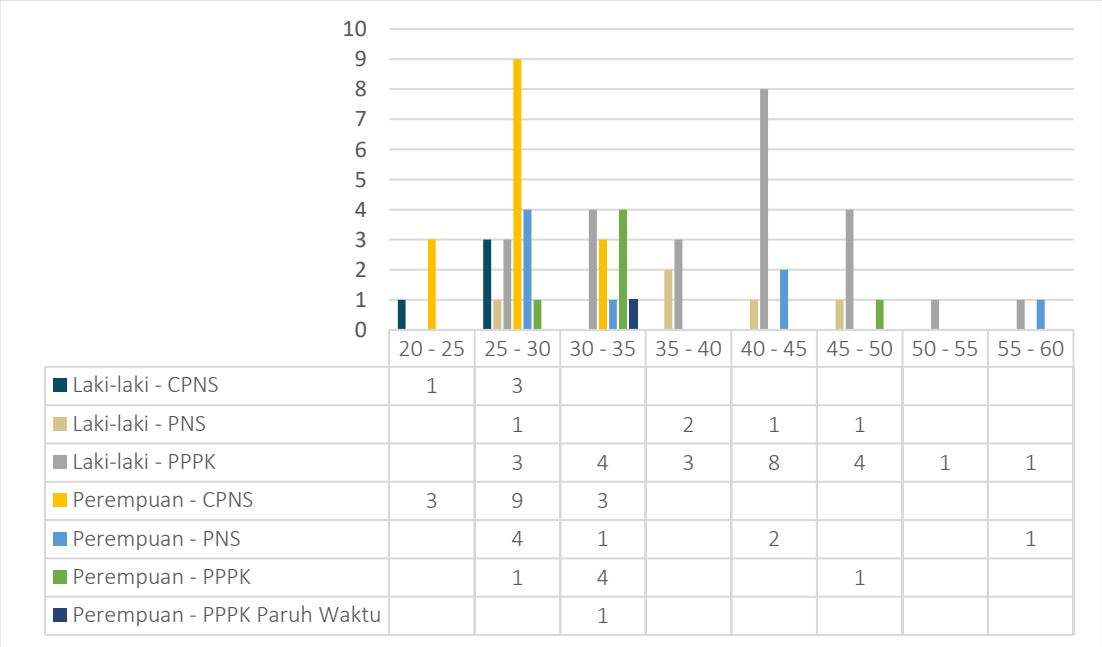

	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60
Laki-laki - CPNS	1	3						
Laki-laki - PNS		1		2	1	1		
Laki-laki - PPPK		3	4	3	8	4	1	1
Perempuan - CPNS	3	9	3					
Perempuan - PNS		4	1		2			1
Perempuan - PPPK		1	4			1		
Perempuan - PPPK Paruh Waktu			1					

Gambar 7. Prosentase dan Rincian SDM berdasarkan Rentang Usia

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur berada di rentang usia 25-30 tahun sebanyak 21 pegawai dan rentang usia 30-25 tahun sebanyak 13 pegawai. Terdapat 1 pegawai PNS dan 1 pegawai PPPK yang berada di rentang usia pension (55-60 tahun). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur berada dalam usia produktif dimana hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung Satuan Kerja melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.4. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas tertentu. Perbedaan utama antara sarana dan prasarana adalah bahwa sarana bersifat bergerak dan umumnya digunakan secara langsung, sedangkan prasarana bersifat tidak bergerak dan merupakan penunjang. Dalam mencapai target kinerja organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung program nasional memiliki sarana dan prasarana fisik dan teknologi informasi sebagai berikut:

SARANA DAN PRASARANA FISIK

Barang Milik Negara (BMN) dan fasilitas gedung bangunan yang dimiliki Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur berdasarkan data BMN aset-aset tersebut digunakan sendiri, dalam dalam kondisi baik dan ada yang rusak. Seluruh total BMN yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur hingga tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak **326 unit dengan nilai perolehan asset sebanyak Rp 1.429.988.436,00** dengan rincian :

1. 282 unit (86,5%) merupakan Alat dan Mesin dengan nilai perolehan asset Rp 1.262.644.388
2. 44 unit (13,5%) merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dengan nilai perolehan asset sebesar Rp 167.344.048

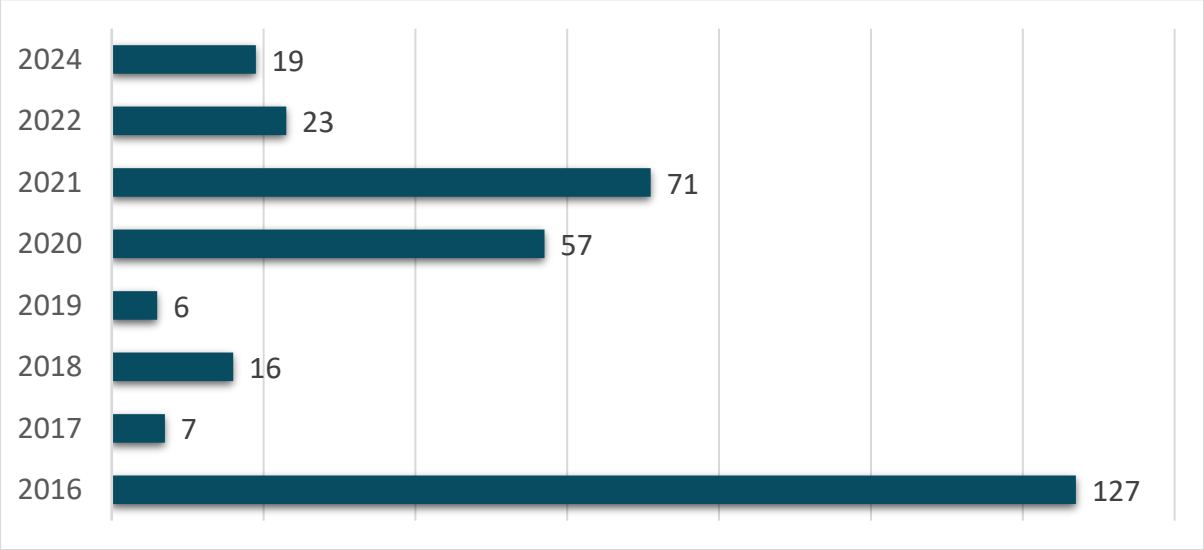

Gambar 9. Jumlah BMN Berdasarkan Tahun Perolehan

Dari total 326 unit jumlah BMN yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur, dijabarkan tahun perolehannya sesuai dengan bagan diatas. Diketahui bahwa perolehan asset terbanyak pada tahun 2016 dimana pada tahun tersebut Satuan Kerja Perumahan pertama kali terbentuk dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

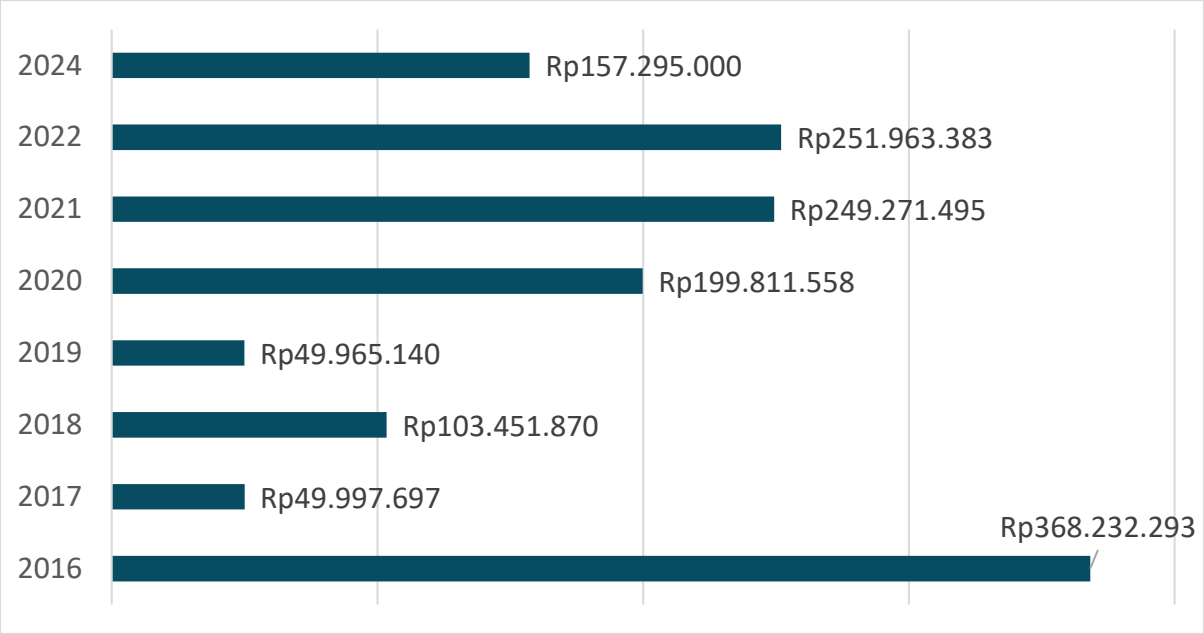

Gambar 10. Nilai Perolahan BMN berdasarkan Tahun Perolehan

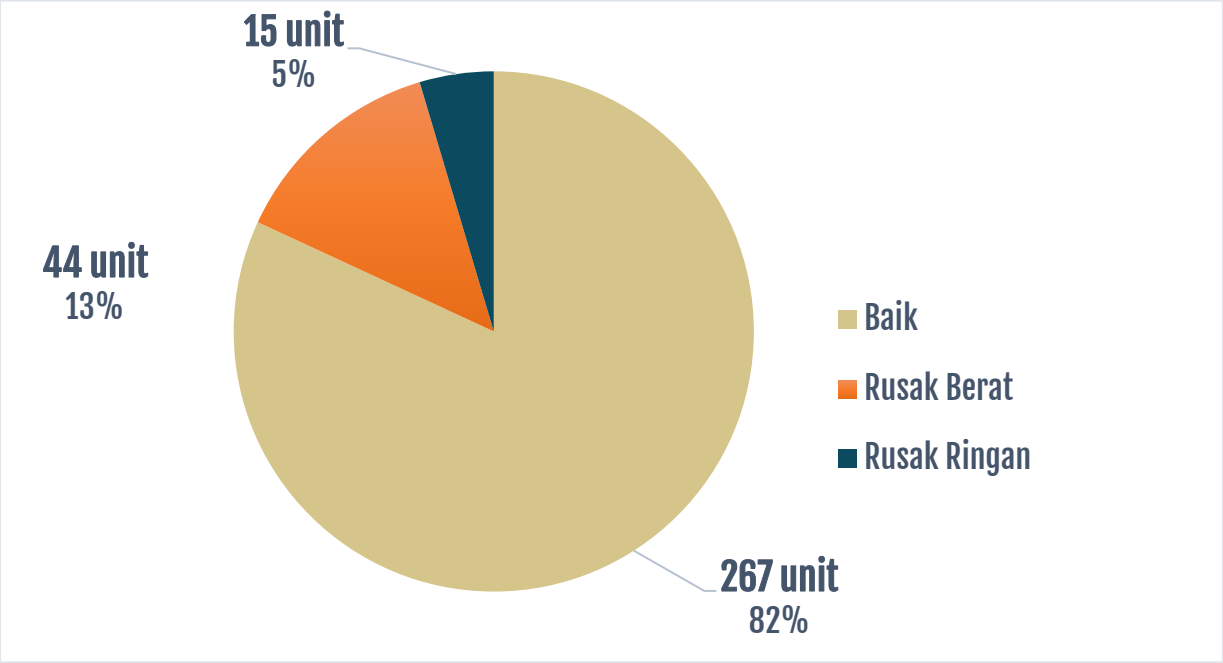

Gambar 11. Jumlah BMN Berdasarkan Kondisi Barang

Berdasarkan bagan diatas, sebesar 82% atau sebanyak 267 unit BMN milik Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dalam kondisi baik. Seluruh rincian BMN milik Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakompatibel dan Ekstrakompatibel dengan periode hingga 31 Desember 2025.

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Tgl Data : 11/01/26 12:36 PM
Tgl Cetak : 13/01/26 3:03 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 146 **KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
UAKPB : 691403 **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	**Peralatan dan Mesin**		**0**	**0**	**282**	**1,262,644,388**	**0**	**0**	**282**	**1,262,644,388**
3030211006	Cermin Besar	Buah	0	0	1	1,799,000	0	0	1	1,799,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	18	50,336,540	0	0	18	50,336,540
3050104004	Rak Kayu	Buah	0	0	2	7,706,059	0	0	2	7,706,059
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	19	36,092,894	0	0	19	36,092,894
3050104007	Brandkas	Buah	0	0	2	7,618,423	0	0	2	7,618,423
3050104029	Box Camera	unit	0	0	1	3,877,159	0	0	1	3,877,159
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	0	0	1	7,566,390	0	0	1	7,566,390
3050105010	White Board	Buah	0	0	2	4,480,259	0	0	2	4,480,259
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	3	5,345,036	0	0	3	5,345,036
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	1	1,925,909	0	0	1	1,925,909
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	0	0	1	1,133,737	0	0	1	1,133,737
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	3	19,025,600	0	0	3	19,025,600
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	14	28,005,000	0	0	14	28,005,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	33	69,599,555	0	0	33	69,599,555
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	59	66,599,191	0	0	59	66,599,191
3050201005	Sofa	Buah	0	0	1	7,425,000	0	0	1	7,425,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	3	33,195,059	0	0	3	33,195,059
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	0	0	11	11,143,788	0	0	11	11,143,788
3050201031	Meja TV	Buah	0	0	1	1,250,000	0	0	1	1,250,000
3050203005	Air Cleaner	Buah	0	0	2	5,195,000	0	0	2	5,195,000
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	7	33,041,100	0	0	7	33,041,100
3050206002	Televisi	Buah	0	0	2	15,482,295	0	0	2	15,482,295
3050206070	Tangga	Buah	0	0	1	1,350,000	0	0	1	1,350,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	1	700,000	0	0	1	700,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	0	0	2	2,550,864	0	0	2	2,550,864
3060102126	Camera Digital	Buah	0	0	3	54,793,607	0	0	3	54,793,607
3060102129	Tas Kamera	Buah	0	0	1	506,817	0	0	1	506,817
3060102159	Clipp On	Buah	0	0	1	2,200,000	0	0	1	2,200,000
3060102165	Camera Conference	Buah	0	0	3	40,618,000	0	0	3	40,618,000
3060102167	Drone	Buah	0	0	2	33,677,735	0	0	2	33,677,735
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	9	78,170,759	0	0	9	78,170,759
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	40	535,660,517	0	0	40	535,660,517
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	5	28,216,935	0	0	5	28,216,935
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	25	63,694,060	0	0	25	63,694,060
3100203017	External/ Portable Harddisk	Buah	0	0	1	1,030,060	0	0	1	1,030,060
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	0	0	1	1,599,000	0	0	1	1,599,000

Gambar 12. Daftar BMN Alat dan Mesin

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Tgl Data : 11/01/26 12:36 PM
Tgl Cetak : 13/01/26 3:03 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 146 **KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
UAKPB : 691403 **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**0**	**0**	**44**	**167,344,048**	**0**	**0**	**44**	**167,344,048**
3010305010	Pompa Air	Unit	0	0	1	2,290,962	0	0	1	2,290,962
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	1	1,848,000	0	0	1	1,848,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	1	1,300,550	0	0	1	1,300,550
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	1	3,092,000	0	0	1	3,092,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	13	13,821,500	0	0	13	13,821,500
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	0	0	2	1,240,000	0	0	2	1,240,000
3060105035	GPS Receiver	Buah	0	0	1	3,705,000	0	0	1	3,705,000
3060201020	Telepon Digital	Buah	0	0	1	1,961,509	0	0	1	1,961,509
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	1	9,675,500	0	0	1	9,675,500
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	10	98,266,166	0	0	10	98,266,166
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	12	30,136,541	0	0	12	30,136,541
TOTAL				**0**		**1,429,988,436**		**0**		**1,429,988,436**

Surabaya, 13 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan

Shinta Dewi Astari, S.T., M.T
198212072006042021

Gambar 13. Daftar BMN Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

TEKNOLOGI INFORMASI

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membangun sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan meningkatkan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan secara efektif. Dalam mewujudkan efektivitas. Absolut, terkini, dan akuntabel, seluruh kegiatan yang diemban oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur perlu adanya alat bantu dalam proses pengerjaan kegiatan tersebut. Berikut adalah pemanfaatan aset serta aplikasi/website online yang digunakan untuk menyusun (*inputting*), memperbaharui (*updating*), dan menghasilkan (*outcome*) laporan/informasi kegiatan yang dibutuhkan dan bisa digunakan untuk pertanggungjawaban anggaran. Beberapa teknologi digital yang telah digunakan hingga saat ini yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
   Adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai perencanaan. pelaksanaan hinggapPertanggungjawaban Anggaran. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

b. Aplikasi Satu Anggaran (SatuDJA)
   Aplikasi SatuDJA adalah akronim dari Sistem Aplikasi Terpadu Anggaran Kementerian Keuangan RI yang yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi dan sistem aplikasi yang dihasilkan oleh DJA. sehingga diharapkan pegawai dan stakeholder DJA hanya perlu mengakses satu sistem aplikasi untuk menyelesaikan seluruh proses bisnis penganggaran. Satu DJA dibangun pada tiga platform sistem aplikasi. yaitu: aplikasi berbasis desktop. aplikasi berbasis web. dan aplikasi berbasis mobile dengan tujuh sub sistem yang saling terintegrasi.

c. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)
   Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sistem pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan berbasis IT. Pengembangan SPAN dilakukan oleh tim terpadu dari Ditjen Perbendaharaan. Ditjen Anggaran. dan Pusintek (Setjen Kemenkeu). Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM-SPAN dibuat dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat. akurat. terinci. Dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN.

d. Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)
   Merupakan sistem billing yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran. SIMPONI memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor untuk membayar/menyetor PNBP dan spenerimaan non anggaran melalui berbagai channel pembayaran seperti teller (Over The Counter), ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture) maupun internet banking. Dengan demikian. penyetor bebas memilih berbagai alternatif metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya

e. DJP Online – Pajak
   Merupakan salah satu aplikasi pajak online yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi tersebut berfungsi memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak untuk melaporkan surat

pemeritahuan SPT Pajak atau pembayaran pajak secara online menggunakan aplikasi e-filing & e-Billing Pajak.

f. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)
SIMAN V2 merupakan reengineering dari SIMAN V1. Aplikasi tersebut hadir untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang lebih baik melalui simplifikasi, integrasi, dan digitalisasi layanan pengelolaan BMN dalam satu ekosistem aplikasi. SIMAN merupakan aplikasi serbaguna pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pemeliharaan dan penghapusannya.

g. myPKP
myPKP merupakan pemantauan dan pelaporan dengan penyampaian data secara elektronik (online) serta dapat dipantau secara terus menerus untuk penilaian terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian untuk meyakinkan bahwa prosedur berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya system myPKP pelaporan data progress pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan akurat sehingga membantu pengambilan keputusan oleh pimpinan dengan tepat.

1.5. ISU STRATEGIS

Mengacu Isu Strategis dari beberapa unit organisasi yaitu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan serta mengacu pada Dokumen Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV, beberapa isu strategis terkait Pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Provinsi Jawa Timur antara lain:

a. Tingginya backlog kepemilikan rumah dan RTLH yang membutuhkan intervensi simultan pada aspek kuantitas dan kualitas hunian;
b. Kualitas dan kelayakan hunian di wilayah pesisir, perdesaan, dan perkotaan yang belum memenuhi standar aspek ketahanan bangunan, kesehatan, kecukupan luas ruang, akses air minum dan sanitasi;
c. Keterbatasan lahan strategis dan belum optimalnya pengelolaan land banking serta pemanfaatan lahan idle untuk pembangunan perumahan rakyat serta meningkatnya harga tanah di perkotaan;
d. Mutu bangunan dan infrastruktur dasar perumahan subsidi yang belum memenuhi standar kelayakan minimum;
e. Ketimpangan lokasi pembangunan perumahan yang memperparah urban sprawl dan akses terbatas terhadap layanan publik; dan
f. Revitalisasi permukiman kumuh yang belum terintegrasi dengan aspek sosial, ekonomi, dan legalitas lahan

1.6. SISTEMATIKA LAPORAN

Tujuan tersusunnya laporan akuntabiltas kinerja instansi pemerintah ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur selama Tahun Anggaran 2025. Pada laporan ini, capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur selama Tahun Anggaran 2025 diukur dan dievaluasi dengan mengacu pada penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Penulisan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur selama Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sistematika penulisan Laporan Kinerja Tahun 2025 dibuat agar mempermudah berbagai pihak untuk mengakses informasi di dalam laporan ini. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut ini:

1. RINGKASAN EKSEKUTIF
   Menjelaskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan sejauh mana pencapaian atas tujuan dan sasaran tersebut

2. BAB I PENDAHULUAN
   Menjelaskan secara umum organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur serta struktur organisasi dan SDM serta sarana prasarana yang ada beserta Dukungan Manajemen Sarana dan Prasarananya melalui Anggaran yang sudah ditetapkan

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA
   Bagian bab ini memberikan penjelasan mengenai garis besar dokumen perencanaan atau Dokumen Rencana Strategis pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dan Perjanjian Kinerja (PK) yang menjadi acuan dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

4. BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA
   Menjelaskan analisis pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya serta dengan target pada Rencana Strategis 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja sejak diterima DIPA sampai berakhirnya tahun anggaran

5. BAB V PENUTUP
   Menjelaskan kesimpulan dari pelaksanaan program keseluruhan dalam satu tahun anggaran dari Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 serta menguraikan upaya dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

6. LAMPIRAN
   Data-data yang menjadi pendukung dan melengkapi untuk memberikan kontribusi Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah Menyusun Rencana Strategis Kementerian PKP 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian PKP untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman maka disusun Rencana Strategis Unit Organisasi dan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada dibawah Unit Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV turut melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan atau Rencana Strategis 2025-2029 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Unit Organisasi dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV.

2.1.1. VISI MISI

Dalam rangka mendukung Delapan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan amanat RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut mendukung Asta Cita Nomor 6 yaitu **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan** yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 2025-2029. Dalam rangka mendukung misi tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan 2 (dua) tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nantinya akan diturunkan menjadi tujuan dari Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yaitu :

a. peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata Kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif;
b. peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.1.2. TUJUAN

Sejalan dengan 2 (dua) tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diatas, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana penyelenggaraan perumahan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh yang berada dalam satu organisasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT), memiliki tujuan secara umum:

"Melaksanakan peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dan terlaksananya peningkatan kualitas perumahan permukiman kumuh yang terpadu di Provinsi Jawa Timur"

Oleh karena Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk dalam rangka mendukung Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV, maka penjabaran tugas dan fungsi Satuan Kerja mengacu pada tugas dan fungsi Balai P3KP selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.1.3. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Program merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur sebagai suatu outcome dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunanya, mengacu pada Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

a. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Mengacu pada Sasaran Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV; dan
b. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran strategis ini akan diturunkan menjadi 6 Sasaran Program yang menjadi tanggungjawab masing-masing Unit Organisasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

a. Meningkatnya hunian layak di Kawasan permukiman (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman);
b. Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman);
c. Meningkatnya Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman);
d. Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan (Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan);
e. Meningkatnya Hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan (Direktorat Jenderal Perkotaan);
f. Meningkatnya tata Kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman (Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko); dan
g. Meningkatnya Dukungan Manajemen (Unit Organisasi).

Mengacu pada sasaran strategis Unit Organisasi diatas, maka Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang akan dijabarkan Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yaitu:

1. Sasaran Kegiatan (SK) 1, yaitu Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
    1. Tingkat layanan dukungan manajemen
2. Sasaran Kegiatan (SK) 2, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
    a. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman
    b. Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
    c. Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Pesisir

d. Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh

3. Sasaran Kinerja (SK) 3, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
    a. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan
    b. Jumlah Unit Komponen Rumah untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan
    c. Jumlah Unit Rumah Swadaya yang Ditingkatkan Kualitasnya di Perdesaan
4. Sasaran Kinerja (SK) 4, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
    a. Jumlah unit rumah susun yang terbangun di perkotaan
    b. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
    c. Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan

2.1.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi unit organisasi dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV selaku unit kerja, berikut arah kebijakan dan strategi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025-2029 yaitu:

1. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
    - Perbaikan kualitas layanan tata usaha pengelolaan kearsipan, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
      Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
2. Meningkatkan akses Masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan secara terpadu di wilayah Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan Provinsi Jawa Timur dengan strategi:
    - Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya
    - Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi
    - Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau
    - Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada hunian tapak dan vertical
    - Penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman (rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran)

2.2. PERJANJIAN KINERJA DAN KRONOLOGI PERUBAHAN

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat kesepakatan target kinerja antara Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV. Salah satu tujuan dokumen Perjanjian Kinerja disusun adalah sebagai tolak ukur kinerja dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja. Selama pelaksanaan tahun anggaran 2025, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dan mengampu kegiatan dan anggaran dari 4 (empat) Unit Kerja Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Berdasarkan hal tersebut, pada pelaksanaan anggaran tahun 2025, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun 4 (empat) dokumen Perjanjian Kinerja pada masing-masing unit organisasi yang

terdiri dari Dokumen Perjanjian Kinerja Awal, Perjanjian Kinerja Revisi, dan Perjanjian Kinerja Akhir dengan rincian sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT JENDERAL
    - Perjanjian Kinerja Awal disusun pada 1 Agustus 2025 dengan mengacu pada DIPA Awal Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur tanggal 2 Desember 2024
    - Perjanjian Kinerja Revisi disusun pada 14 Oktober 2025 dengan mengacu pada DIPA Revisi ke-3 Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2025
    - Perjanjian Kinerja Akhir disusun pada 12 Desember 2025 dengan mengacu pada DIPA Revisi ke-6 Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2025

2. DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
    - Perjanjian Kinerja Awal disusun pada 16 Agustus 2025 dengan mengacu pada DIPA Revisi ke-4 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 2025
    - Perjanjian Kinerja Revisi disusun pada 15 Oktober 2025 dengan mengacu pada DIPA Revisi ke-7 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2025
    - Perjanjian Kinerja Akhir disusun pada 11 Desember 2025 dengan mengacu pada DIPA Revisi ke-7 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Desember 2025

3. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
    - Perjanjian Kinerja Awal disusun pada 1 Agustus 2025 dengan mengacu pada DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur tanggal 2 Desember 2024
    - Perjanjian Kinerja Revisi disusun pada 28 September 2025 dengan mengacu pada DIPA Revisi ke-5 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur tanggal 27 September 2025
    - Perjanjian Kinerja Akhir disusun pada 11 Desember 2025 dengan mengacu pada DIPA Revisi ke-7 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Desember 2025

4. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
    - Perjanjian Kinerja Awal disusun pada 1 Agustus 2025 dengan mengacu pada DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur tanggal 2 Desember 2024
    - Perjanjian Kinerja Revisi disusun pada 15 Oktober 2025 dengan mengacu pada DIPA Revisi ke-6 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2025

- Perjanjian Kinerja Akhir disusun pada 12 Desember 2025 dengan mengacu pada DIPA Revisi ke-8 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2025

KRONOLOGI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dilakukan revisi sesuai dengan penjabaran diatas. Perbedaan atau perubahan target dari Perjanjian Kinerja pada masing-masing Unit Organisasi dari Awal hingga Akhir dapat dilihat pada tabel rincian dibawah.

Tabel 2. Perubahan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET OUTPUT		
		PK AWAL	PK REVISI	PK AKHIR
SEKRETARIAT JENDERAL				
Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	Jumlah unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	192 unit	192 unit
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Jumlah unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.520 unit	1.492 unit	1.492 unit
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Jumlah luasan Penanganan Permukiman Kumuh	-	0,1 Ha	0,1 Ha

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET OUTPUT		
		PK AWAL	PK REVISI	PK AKHIR
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	604 unit	2.322 unit	2.249 unit
	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	-	-	1 Laporan
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Jumlah unit Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	-	-	1 unit
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN				
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43 Unit	43 Unit	43 Unit
	Jumlah unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	53 Unit	53 Unit	53 Unit

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET OUTPUT		
		PK AWAL	PK REVISI	PK AKHIR
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	1 Laporan	1 Laporan
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah unit Rumah Swadaya Perkotaan	609 Unit	415 Unit	424 Unit

Secara garis besar hampir seluruh indikator kegiatan mengalami perubahan target dari PK Awal, PK Revisi, dan PK Akhir. Terdapat pula Indikator Kegiatan yang muncul pada PK Akhir dimana pada PK Awal dan PK Revisi indikator kegiatan tersebut belum ada. Hal ini mencerminkan betapa dinamisnya perubahan target output yang ada pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur selama tahun anggaran 2025 berjalan.

2.3. METODE PENGUKURAN KINERJA

Metode pengukuran kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman membandingkan capaian output dengan target pada Dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

2.4. DIPA

Pada tahun anggaran 2025, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman mengampu pagu anggaran dari 4 (empat) unit organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang menyebabkan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur memiliki 4 (empat) akun DIPA . Pada masing-masing akun DIPA, telah terjadi beberapa revisi perubahan baik penambahan ataupun pengurangan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Sekretariat Jenderal (691403) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengalami revisi DIPA sebanyak 6 kali dengan pagu awal sebesar Rp122.344.000,00 menjadi pagu akhir sebesar Rp851.984.000,00.
b. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (691457) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengalami revisi DIPA sebanyak 11 kali dengan pagu awal sebesar Rp10.246.000.000,00 menjadi pagu akhir sebesar Rp34.143.755.000,00.

c. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (691511) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengalami revisi DIPA sebanyak 8 kali dengan pagu awal sebesar Rp13.140.867.000,00 menjadi pagu akhir sebesar Rp53.613.705.000,00.
d. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (691565) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengalami revisi DIPA sebanyak 9 kali dengan pagu awal sebesar Rp42.726.375.000,00 menjadi pagu akhir sebesar Rp39.792.145.000,00.

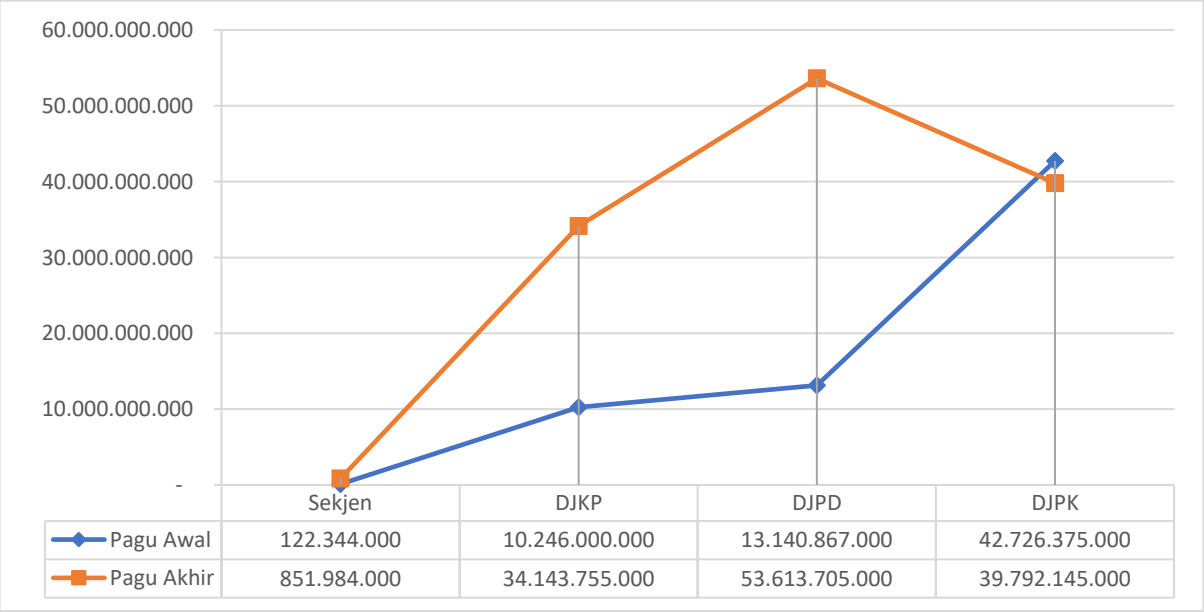

Gambar 14. Dinamika Perubahan Anggaran Satker PKP Provinsi Jawa Timur

Perubahan pagu anggaran pada masing-masing DIPA dijabarkan pada tabel dibawah ini :

1. DIPA SEKRETARIAT JENDERAL (691403)

   DIPA Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengalami revisi DIPA sebanyak 6 kali dengan pagu awal sebesar Rp122.344.000,00 menjadi pagu akhir sebesar Rp851.984.000,00. Dinamika perubahan DIPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Rincian Perubahan DIPA Sekretariat Jenderal

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
1	DIPA Awal Tanggal 2 Desember 2024	Rp 122.344.000,00	**DIPA Awal** **List Rincian Output :** 1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp122.344.000,00

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
2	DIPA Revisi ke 01 Tanggal 11 Juni 2025	Rp 593.824.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp593.824.000,00 **(output tetap, pagu berubah)** **Keterangan :** 1. Bertambahnya pagu pada RO Layanan Perkantoran (Semula : Rp 122.344.000,00; Menjadi Rp 593.824.000,00) 2. Penambahan Sub Komponen dari 2 sub komponen (operasional dan pemeliharaan kantor, honor pengelola keuangan) menjadi 4 subkomponen (ditambahkan subkomponen langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana. 2 sub komponen tersebut awalnya jadi 1 di sukomponen operasional dan pemeliharaan kantor) 3. Penambahan akun 521211 Belanja bahan, 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro, 522141 Belanja Sewa, 522112 Belanja Langganan Telepon, 522113 Belanja Langganan Air
3	DIPA Revisi ke 02 Tanggal 09 Juli 2025	Rp 593.824.000,00	**Perihal Revisi : Pemutakhiran Halaman III DIPA** **List Rincian Output :** 1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp593.824.000,00 (output tetap, pagu tetap)
5	DIPA Revisi ke 03 Tanggal 13 Oktober 2025	Rp 593.824.000,00	**Perihal Revisi : POK dan Pemutakhiran Halaman III DIPA** **List Rincian Output :**1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp593.824.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :**1. POK Sub Komponen 7665.EBA.994.002.A Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada akun 521111, 5212112. POK Sub Komponen 7665.EBA.992.002.C Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada akun 523121 (penyesuaian operasiona kendaraan

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			dinas sesuai SBM, dan pemeliharaan sarana kantor sesuai jumlah pegawai)
6	DIPA Revisi ke 04 Tanggal 31 Oktober 2025	Rp 665.504.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp665.504.000,00 **(output tetap, pagu berubah)** **Keterangan :** 1. Penambahan anggaran pada akun perjadin (52411 dan 524113) pada sub komponen 7665.EBA.994.002.A Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp 71.600.000,00 2. POK pada sub komponen 7665.EBA.994.002.A Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada akun 521111,521211,521811 3. POK pada sub komponen 7665.EBA.994.002.B pada akun 522111 dan 522119
7	DIPA Revisi ke 05 Tanggal 13 November 2025	Rp 851.984.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran)** **List Rincian Output** 1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp 851.984.000,00 **(output tetap, pagu berubah)** **Keterangan :** 1. Penambahan anggaran pada akun Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (525115) pada sub komponen 7665.EBA.994.002.D Honor Pengelola Keuangan. Semula Rp 30.080.000,00; Menjadi Rp 216.560.000,00. 2. POK pada sub komponen 7665.EBA.992.002.A Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada akun 521111

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
8	DIPA Revisi ke 06 Tanggal 11 Desember 2025	Rp 851.984.000,00	**Perihal Revisi : POK dan pemutakhiran KPA** **List Rincian Output** 1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp 851.984.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :** 1. POK pada Subkomponen : a. 7665.EBA.994.002.A Operasional dan Pemeliharaan Kantor b. 7665.EBA.994.002.B Langganan Daya dan Jasa c. 7665.EBA.994.002.C Pemeliharaan Sarana dan Prasarana d. 7665.EBA.994.002.D Honor Pengelola Keuangan

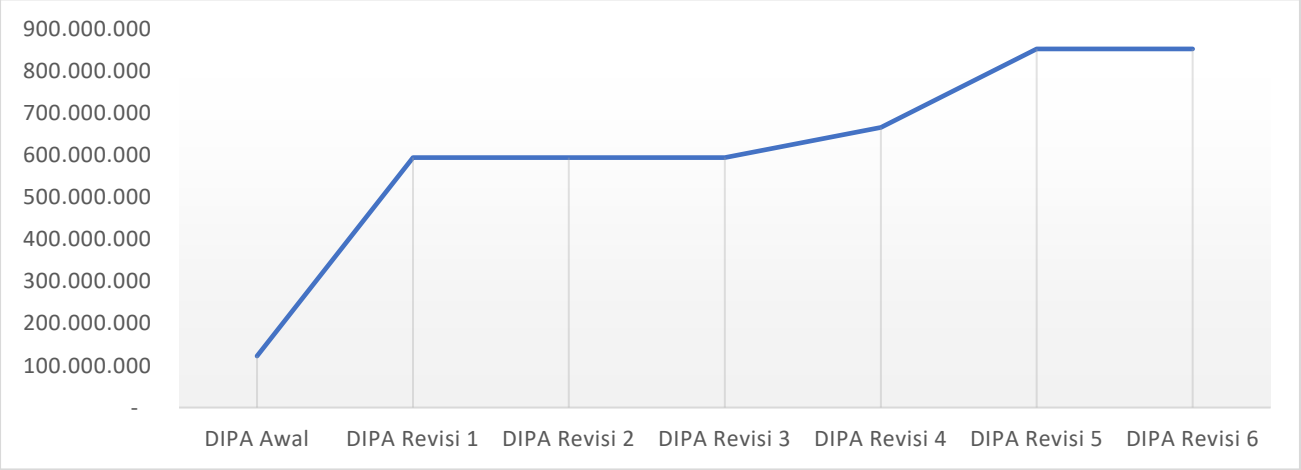

Gambar 15. Dinamika Perubahan Anggaran pada DIPA Sekretariat Jenderal

Dari tabel dan diagram diatas dapat dilihat bahwa terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan dari DIPA Awal ke DIPA Revisi 1 dimana penambahan yang cukup besar pada pagu anggaran Operasional Layanan Perkantoran. Selain itu juga terdapat penambahan cukup besar kedua dari DIPA Revisi 4 ke DIPA Revisi 5 yaitu adanya penambahan Honor Operasional Satuan Kerja.

2. DIPA DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN (691457)

DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengalami revisi DIPA sebanyak 11 kali dengan pagu awal sebesar Rp10.246.000.000,00 menjadi pagu akhir sebesar Rp34.143.755.000,00.

Tabel 4. Rincian Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
1	DIPA Awal Tanggal 2 Desember 2024	Rp 10.246.000.000,00	**DIPA Awal** **List Rincian Output :** 1. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 470 unit, Rp10.246.000.000,00
2	DIPA Revisi ke-01 Tanggal 21 Mei 2025	Rp 20.000.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 1 unit, Rp20.000.000,00 **(output berubah, pagu berubah)** **Keterangan:** 1. Blokir pagu pada RO Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman sebesar Rp20.000.000,00
3	DIPA Revisi ke-02 Tanggal 25 Juni 2025	Rp 88.614.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas, dan Penanganan Kumuh : 1 Laporan, Rp 68.614.000,00 **(RO baru)** 2. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 1 unit, Rp20.000.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan**: 1. Blokir pagu pada RO Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman sebesar Rp20.000.000,00 **(tetap)**
4	DIPA Revisi ke-03 Tanggal 10 Juli 2025	Rp 88.614.000,00	**Perihal Revisi : Pemutakhiran Halaman III DIPA** **List Rincian Output :** 1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas, dan Penanganan Kumuh : 1 Laporan, Rp 68.614.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 1 unit,

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			Rp20.000.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan:** 1. Blokir pagu pada RO Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman sebesar Rp20.000.000,00 **(tetap)**
5	DIPA Revisi ke-04 Tanggal 15 Agustus 2025	Rp 33.476.199.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas, dan Penanganan Kumuh : 1 Laporan, Rp108.099.000,00 **(output tetap, pagu berubah)** 2. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 1.520 unit, Rp33.368.100.000,00 **(output berubah, pagu berubah)** **Keterangan:** 1. Penghapusan blokir pagu pada RO Rumah Swadaya
6	DIPA Revisi ke-05 Tanggal 07 September 2025	Rp 33.476.199.000,00	**Perihal Revisi : Pemutakhiran POK** **List Rincian Output** : 1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas, dan Penanganan Kumuh : 1 Laporan, Rp108.099.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 1.520 unit, Rp33.368.100.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**
7	DIPA Revisi ke-06 Tanggal 02 Oktober 2025	Rp 34.143.755.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas, dan Penanganan Kumuh : 1 Laporan, Rp108.099.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7659.RBB.001 Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman : 192 unit, Rp708.250.000,00 **(RO baru)** 3. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			Kawasan Permukiman : 1.492 unit, 8Rp32.694.754.000,00 **(output berubah, pagu berubah)** 4. 7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh (0,1 Hektar, Rp632.652.000,00 **(RO baru)**
8	DIPA Revisi ke-07 Tanggal 14 Oktober 2025	Rp 34.143.755.000,00	**Perihal Revisi : POK dan Pemutakhiran Halaman III DIPA** **List Rincian Output :** 1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas, dan Penanganan Kumuh : 1 Laporan, Rp108.099.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**2. 7659.RBB.001 Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman : 192 unit, Rp708.250.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**3. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 1.492 unit, Rp32.694.754.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**4. 7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh (0,1 Hektar, Rp632.652.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :** 1. POK FAE.003.100.A (hanya penggantian nama item di belanja bahan)
9	DIPA Revisi ke-08 Tanggal 22 Oktober 2025	Rp 34.143.755.000,00	**Perihal Revisi : Pemutakhiran POK** **List Rincian Output :** 1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas, dan Penanganan Kumuh : 1 Laporan, Rp108.099.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7659.RBB.001 Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman : 192 unit, Rp708.250.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 1.492 unit, Rp32.694.754.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 4. 7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh (0,1 Hektar,

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			Rp632.652.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**
10	DIPA Revisi ke-09 Tanggal 12 November 2025	Rp 34.143.755.000,00	**Perihal Revisi : POK, Revisi Kanwil dan Pemutakhiran Hal III DIPA** **List Rincian Output :** 1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas, dan Penanganan Kumuh : 1 Laporan, Rp108.099.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7659.RBB.001 Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman : 192 unit, Rp708.250.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 1.492 unit, Rp32.694.754.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 4. 7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh (0,1 Hektar, Rp632.652.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :** 1. Perubahan pagu pada komponen 7659.RBB.005.100 Perencanaan Permukiman Kumuh (Semula Rp16.200.000,00 ; Menjadi Rp 20.000.000,00) 2. POK pada Komponen 7659.RBB.005.102 Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh 3. Perubahan pagu pada komponen 7659.RBB.005.103 Pengawasan dan Pengendalian Permukiman Kumih (Semula Rp 76.452.000,00 ; Menjadi Rp72.652.000,00), serta penambahan Sub Komponen Baru 7659.RBB.005.103.B Supervisi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah
11	DIPA Revisi ke-10 Tanggal 10 Desember 2025	Rp 34.143.755.000,00	**Perihal Revisi : POK dan Pemutakhiran POK** **List Rincian Output :** 1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas, dan Penanganan Kumuh : 1

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			Laporan, Rp108.099.000,00 (**output tetap, pagu tetap)**2. 7659.RBB.001 Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman : 192 unit, Rp708.250.000,00 (**output tetap, pagu tetap)**3. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 1.492 unit, Rp32.694.754.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**4. 7659.RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh (0,1 Hektar, Rp632.652.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :**1. POK pada Komponen :a. 7659.FAE.003.100 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas, dan Penanganan Kumuhb. 7659.RBB.001.108 Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSUc. 7659.RBB.003.102 Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukimand. 7659.RBB.005.102 Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuhe. 7659.RBB.005.103 Pengawasan dan Pengendalian Permukiman Kumuh (Sub Komponen A Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Sanitasi)

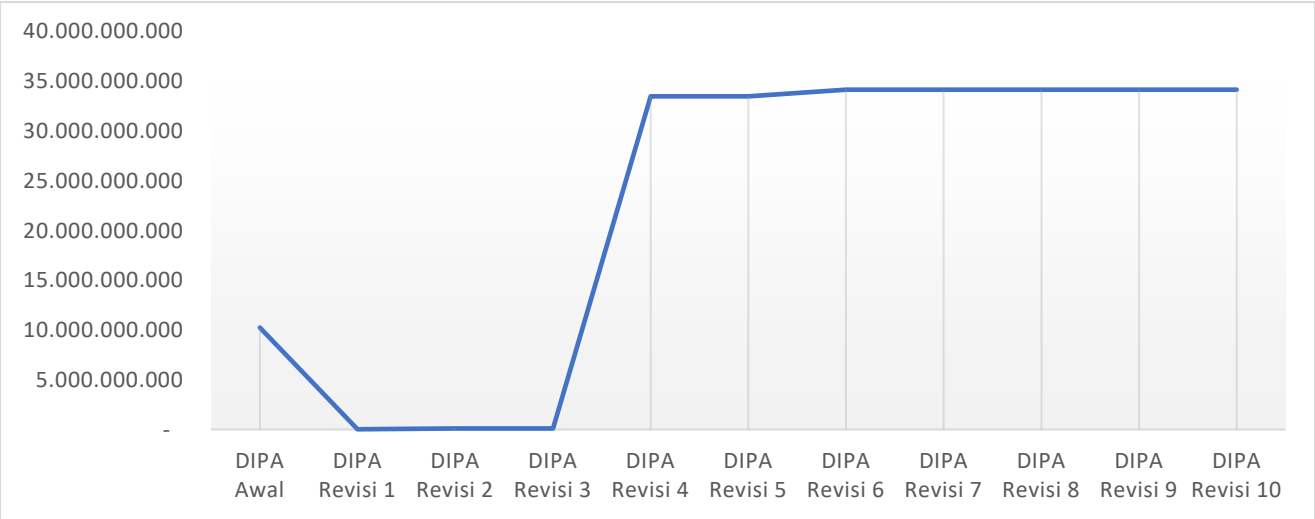

Gambar 16. Dinamika Perubahan Anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Berdasarkan data pada tabel dan diagram diatas, perubahan signifikan pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman ada pada DIPA Revisi 1 dimana terdapat penghapusan unit bantuan Rumah Swadaya yang semula 470 unit menjadi hanya 1 unit. Penambahan anggaran signifikan ada pada DIPA Revisi 4 dimana terdapat penambahan unit bantuan Rumah Swadaya yang semula 1 unit menjadi 1.520 unit. Pada DIPA Revisi 6 terdapat pengurangan unit bantuan Rumah Swadaya menjadi 1.492 unit dan penambahan unit Bantuan PSU sebanyak 192 unit sehingga perubahan anggarannya tidak terlalu signifikan.

3. DIPA DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN (691511)

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengalami revisi DIPA sebanyak 8 kali dengan pagu awal sebesar Rp13.140.867.000,00 menjadi pagu akhir sebesar Rp53.613.705.000,00.

Tabel 5. Rincian Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
1	DIPA Awal Tanggal 2 Desember 2024	Rp 13.140.867.000,00	**DIPA Awal** **List Rincian Output :** 1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp 22.409.000,00 2. 7660.RBB.007 Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan : 604 Unit, Rp 13.118.458.000,00
2	DIPA Revisi ke-01 Tanggal 20 Mei 2025	Rp 22.409.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp 22.409.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :** 1. Pengahapusan RO 7660.RBB.007 Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan
3	DIPA Revisi ke-02 Tanggal 03 Juli 2025	Rp 94.405.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp 94.405.000,00 **(output tetap, pagu berubah)**
4	DIPA Revisi ke-03 Tanggal 10 Juli 2025	Rp 94.405.000,00	**Perihal Revisi : Pemutakhiran Halaman III DIPA** **List Rincian Output :** 1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp 94.405.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**
5	DIPA Revisi ke-04 Tanggal 21 Agustus 2025	Rp 50.127.131.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp 94.405.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7660.RBB.007 Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan: 2.322 unit, Rp50.032.726.000,00 **(RO baru)**
6	DIPA Revisi ke-05 Tanggal 27 September 2025	Rp 50.127.131.000,00	**Perihal Revisi : Pemutakhiran POK** **List Rincian Output :** 1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp 94.405.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7660.RBB.007 Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan: 2.322 unit, Rp50.032.726.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**
7	DIPA Revisi ke-06 Tanggal 24 Oktober 2025	Rp 53.613.705.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp 94.405.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7660.FAE.005 Pemantauan dan 8Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp 279.204.000,00 **(RO baru)** 3. 7660.RBB.005 Komponen Rumah untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan : 1 Unit, Rp 4.900.000.000,00 **(RO baru)** 3. 7660.RBB.007 Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan: 2.249 unit, Rp548.340.096,00 **(output berubah, pagu berubah)** Keterangan : 1. Blokir pagu pada RO 7660.RBB.005 Komponen Rumah untuk Mitigasi

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			8Bencana Perumahan Perdesaan sebesar Rp 4.900.000.000,00
8	DIPA Revisi ke-07 Tanggal 10 Desember 2025	Rp 53.613.705.000,00	**Perihal Revisi : POK dan Pemutakhiran POK** **List Rincian Output :** 1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp 94.405.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**2. 7660.FAE.005 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp 279.204.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**3. 7660.RBB.005 Komponen Rumah untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan : 1 Unit, Rp 4.900.000.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**3. 7660.RBB.007 Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan: 2.249 unit, Rp548.340.096,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :** 1. Blokir pagu pada RO 7660.RBB.005 Komponen Rumah untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan sebesar Rp 4.900.000.000,00 **(tetap)**2. POK pada Komponen :a. 7660.FAE.001.100 Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaanb. 7660.RBB.007.104 Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
9	DIPA Revisi ke-08 Tanggal 30 Desember 2025	Rp 53.613.705.000,00	**Perihal Revisi : POK dan Pemutakhiran POK** **List Rincian Output :** 1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp 94.405.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7660.FAE.005 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp 279.204.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7660.RBB.005 Komponen Rumah

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan : 1 Unit, Rp 4.900.000.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7660.RBB.007 Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan: 2.249 unit, Rp548.340.096,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :** 1. Blokir pagu pada RO 7660.RBB.005 Komponen Rumah untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan sebesar Rp 4.900.000.000,00 **(tetap)** 2. POK pada Komponen : a. 7660.RBB.007.104 Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

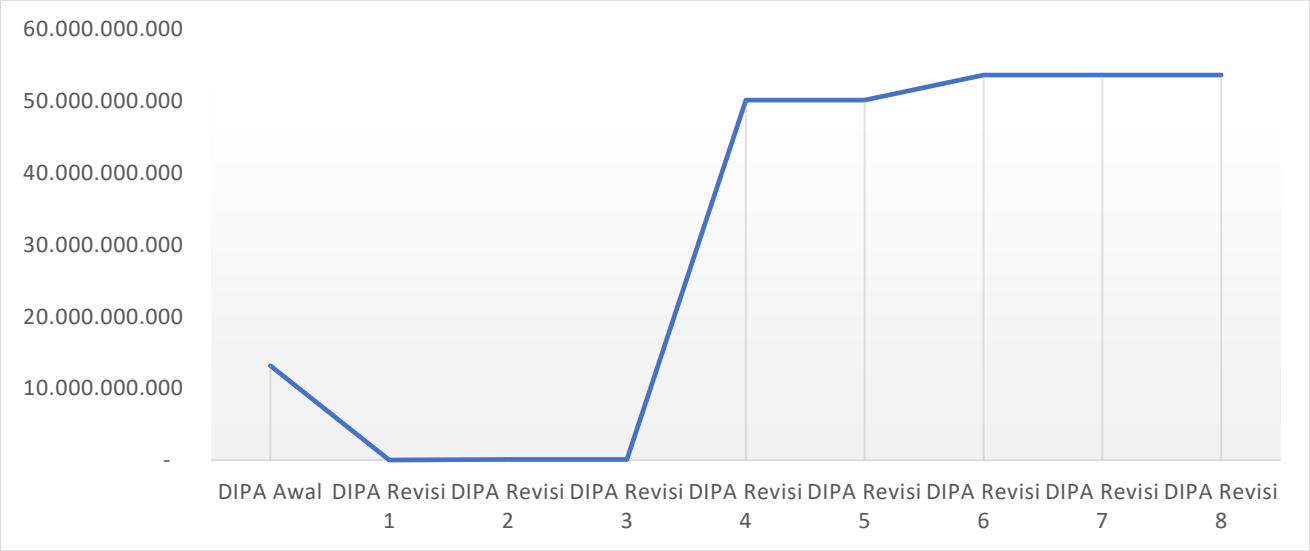

Gambar 17. Dinamika Perubahan Anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Berdasarkan data pada tabel dan diagram diatas terlihat bahwa terdapat perubahan anggaran yang signifikan pada DIPA Revisi 1 dimana terdapat penghapusan 604 unit bantuan Rumah Swadaya sehingga terdapat pengurangan anggaran yang cukup besar. Pada DIPA Revisi 4 terdapat penambahan anggaran cukup signifikan dikarenakan adanya penambahan 2.322 unit bantuan Rumah Swadaya. Pada DIPA Revisi 6 terdapat penambahan Komponen Rumah untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan (RISHA) sebanyak 135 unit namun pagu anggaran terblokir sehingga tidak dapat dimanfaatkan hingga berakhirnya tahun anggaran 2025.

4. DIPA DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (691565) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengalami revisi DIPA sebanyak 9 kali dengan pagu awal sebesar Rp42.726.375.000,00 menjadi pagu akhir sebesar Rp39.792.145.000,00.

Tabel 6. Rincian Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
1	DIPA Awal Tanggal 2 Desember 2024	Rp 42.726.375.000,00	**DIPA Awal** **List Rincian Output :** 1. 7661.CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan : 43 Unit, Rp 16.702.125.000,00 2. 7661.CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan perkotaan : 53 Unit, Rp 13.200.099.000,00 3. 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan : 609 Unit, Rp12.824.151.000,00
2	DIPA Revisi ke-01 Tanggal 21 Mei 2025	Rp 29.922.224.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7661.CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan : 43 Unit, Rp 16.702.125.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7661.CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan perkotaan : 53 Unit, Rp 13.200.099.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan : 1 Unit, Rp20.000.000,00 **(output berubah, pagu berubah)** **Keterangan :** 1. Blokir pagu pada RO 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan sebesar Rp 20.000.000,00
3	DIPA Revisi ke-02 Tanggal 03 Juli 2025	Rp 30.012.438.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7661.CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan : 43 Unit, Rp 16.702.125.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7661.CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan perkotaan : 53 Unit, Rp 13.200.099.000,00 **(output**

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			tetap, pagu tetap) 3. 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp 90.214.000,00 **(RO baru)** 3. 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan : 1 Unit, Rp20.000.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :** 1. Blokir pagu pada RO 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan **(tetap)**
4	DIPA Revisi ke-03 Tanggal 10 Juli 2025	Rp 30.012.438.000,00	**Perihal Revisi : Pemutakhiran Halaman III DIPA** **List Rincian Output :** 1. 7661.CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan : 43 Unit, Rp 16.702.125.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7661.CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan perkotaan : 53 Unit, Rp 13.200.099.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp 90.214.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan : 1 Unit, Rp20.000.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :** 1. Blokir pagu pada RO 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan **(tetap)**
5	DIPA Revisi ke-04 Tanggal 09 Agustus 2025	Rp 30.534.417.000,00	**Perihal Revisi : POK dan Revisi DJA (Penambahan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7661.CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan : 43 Unit, Rp 16.702.125.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7661.CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan perkotaan : 53 Unit, Rp 13.200.099.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			Perkotaan : 1 Laporan, Rp 612.193.000,00 **(output tetap, pagu berubah)** 3. 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan : 1 Unit, Rp20.000.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :** 1. Blokir pagu pada RO 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan **(tetap)** 2. POK pada Sub Komponen : a. 7661.CBB.001.102.B Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Yayasan Bina Patria Nusantara) b. 7661.CBB.002.102.C Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Yayasan Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Kabupaten Lumajang c. 7661.CBB.002.102.C Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren AL Ittihad Kabupaten Sumenep
6	DIPA Revisi ke-05 Tanggal 25 Agustus 2025	Rp 39.645.782.000,00	**Perihal Revisi : POK dan Revisi DJA (Penambahan Anggaran)** **List Rincian Output :**1. 7661.CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan : 43 Unit, Rp 16.702.125.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**2. 7661.CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan perkotaan : 53 Unit, Rp 13.200.099.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**3. 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp 612.193.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**3. 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan : 415 Unit, Rp9.131.365.000,00 **(output berubah, pagu berubah)** **Keterangan :**1. Penghapusan Blokir pada anggaran RO 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan2. POK dengan detail sebagai berikut :a. Pengurangan anggaran pada CBB.001.101.A MK Rusun Unitri (semula Rp 859.690.000,00 menjadi Rp 858.550.000,00)b. Penambahan anggaran

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			pada CBB.001.101.B Wasdal Rusun Unitri (semula Rp 345.950.000,00 menjadi Rp 347.090.000,00)c. Pengurangan anggaran pada CBB.002.102.A MK Rusun Miftahul Ulum (sebelum Rp 461.805.000,00 menjadi Rp 398.789.000,00)d. Pengurangan anggaran pada CBB.002.102.B MK Rusun Al Ittihad (semula Rp 369.665.000,00 menadi Rp 313.334.000,00)e. Penambahan anggaran pada CBB.002.102.C Wasdal Rusun MIftahul Ulum (semula Rp 219.450.000,00 menjadi Rp 282.466.000,00)f. Penambahan pagu anggaran pada CBB.002.1012.D Wasdal Rusun Al Ittihad (semula Rp 255.550.000,00 menjadi Rp 311.881.000,00)g. POK pada sub komponen 7661.FAE.001.100.A dan sub komponen 7661.FAE.001.100.B
7	DIPA Revisi ke-06 Tanggal 13 Oktober 2025	Rp 39.645.782.000,00	**Perihal Revisi : POK dan Pemutakhiran Halaman III DIPA** **List Rincian Output :** 1. 7661.CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan : 43 Unit, Rp 16.702.125.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7661.CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan perkotaan : 53 Unit, Rp 13.200.099.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp 612.193.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan : 415 Unit, Rp9.131.365.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :** - POK komponen 7661.FAE.001.100 Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan (subkomponen A dan B) pada akun 521211

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
8	DIPA Revisi ke-07 Tanggal 17 Oktober 2025	Rp 39.792.145.000,00	**Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran)** **List Rincian Output :** 1. 7661.CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan : 43 Unit, Rp 16.702.125.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7661.CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan perkotaan : 53 Unit, Rp 13.200.099.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp 612.193.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan : 424 Unit, Rp9.277.728.000,00 **(output berubah, pagu berubah)**
9	DIPA Revisi ke-08 Tanggal 10 Desember 2025	Rp 39.792.145.000,00	**Perihal Revisi : POK dan Pemutakhiran POK** **List Rincian Output :**1. 7661.CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan : 43 Unit, Rp 16.702.125.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**2. 7661.CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan perkotaan : 53 Unit, Rp 13.200.099.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**3. 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp 612.193.000,00 **(output tetap, pagu tetap)**3. 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan : 424 Unit, Rp9.277.728.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :**1. POK pada subkomponen :a. 7661.FAE.001.100.B Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi Jawa Timurb. 7661.RBB.008.101.A Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
10	DIPA Revisi ke-09 Tanggal 30 Desember 2025	Rp 39.792.145.000,00	**Perihal Revisi : POK dan Pemutakhiran POK** **List Rincian Output :** 1. 7661.CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan : 43 Unit, Rp 16.702.125.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 2. 7661.CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan perkotaan : 53 Unit, Rp 13.200.099.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp 612.193.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** 3. 7661.RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan : 424 Unit, Rp9.277.728.000,00 **(output tetap, pagu tetap)** **Keterangan :** 1. POK pada subkomponen : a. 7661.RBB.008.101.A Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya

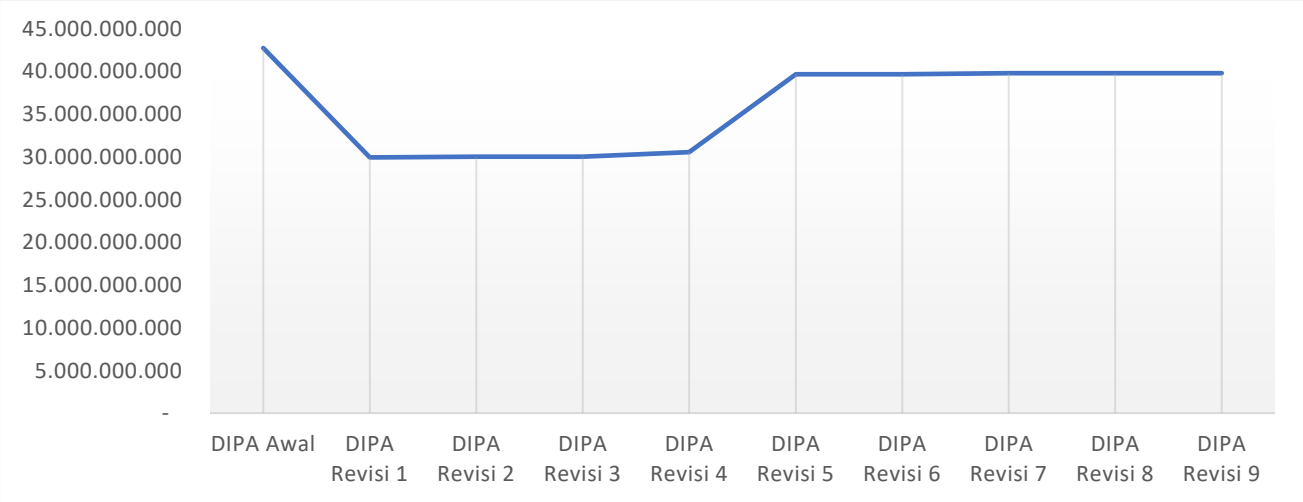

Gambar 18. Dinamika Perubahan Anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Berdasarkan data pada tabel dan diagram diatas terlihat bahwa terdapat perubahan anggaran yang signifikan pada DIPA Revisi 1 dimana terdapat perubahan 604 unit bantuan Rumah Swadaya menjadi 1 unit sehingga terdapat pengurangan anggaran yang cukup besar. Pada DIPA Revisi 5 terdapat penambahan 415 unit bantuan Rumah Swadaya sehingga terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah untuk melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya. Namun pada Tahun 2025 **tidak dilakukan Evaluasi AKIP** terhadap Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun 2024 dikarenakan pada awal tahun 2025 terjadi perubahan kelembagaan dimana sebelumnya Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur berada dalam kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan berubah berada didalam kelembagaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan hal tersebut maka tidak dapat dicantumkan Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja selama masa tahun anggaran 2025.

3.2. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara membandingkan target pada Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.

3.2.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET PADA DOKUMEN RENSTRA

Tabel 7. Capaian Kinerja TA. 2025 Berdasarkan Target Renstra

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
SS-1	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG EFISIEN, LAYAK, TERJANGKAU, DAN BERKELANJUTAN				
SP	MENINGKATNYA HUNIAN LAYAK				
K	PENYELENGGARAAN SISTEM DAN STRATEGI				
SK	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur				
1	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	1	-	0,00
2	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	1	1	100
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	1	1	100
K	PENYELENGGARAAN SISTEM DAN STRATEGI				
SK	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur				
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	129	192	148,83

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-
K	PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI				
SK	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur				
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	3.167	2.914	92,01
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	-	-
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	88	96	109,09
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	1	1	100
5	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	1	1	100
SK	Jumlah unit Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana				
1	Jumlah unit Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan*)	Unit	0	0	0
SP	MENINGKATNYA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH				
K	PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH				
SK	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu				
2	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	0,1	100
SS-2	MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
P	MENINGKATNYA KUALITAS DUKUNGAN MANAJEMEN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR				
K-1	DUKUNGAN MANAJEMEN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR				
SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur				
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100
2	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	-	0,00
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	Layanan	1	-	0,00
4	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	-	-

) Kegiatan Pengadaan Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan tercantum pada DIPA dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan namun target tidak tercantum pada Dokumen Renstra

Secara keseluruhan realisasi capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur jika dibandingkan dengan target pada Dokumen Renstra hanya terlaksana sekitar 90% dikarenakan beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana 100%. Hasil akhir capaian output yang dibawah 100% disebabkan oleh:

1. Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman hanya tercapai 92,01% dikarenakan terdapat 1.249 unit BSPS di Kab. Bangkalan yang tidak terlaksana 100% hingga akhir tahun anggaran;
2. Jumlah unit Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan tidak terlaksana dikarenakan pagu anggaran terblokir hingga tahun anggaran berakhir sehingga capaian 0,00%.
3. Beberapa kegiatan dengan capaian 0,00% dikarenakan kegiatan tidak tercantum pada DIPA namun target tercantum pada RENSTRA;

3.2.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET PADA PERJANJIAN KINERJA

Tabel 8. Capaian Kinerja TA. 2025 Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
UO	SEKRETARIAT JENDERAL				
SK-1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal				
1	Jumlah layanan perkantoran	Laporan	1	1	100
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
SK-1	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman				
1	Jumlah unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	192	192	100
SK-2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman				
1	Jumlah laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	1	100
2	Jumlah unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	1.492	243	16,29
SK-3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu				
1	Jumlah luasan Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	0,10	0,10	100
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
SK-1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam Pembangunan perumahan perdesaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100
SK-2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan				
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	2.249	2.249	100
2	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100
SK-3	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan				
1	Jumlah unit Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	135	0	0
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN				
SK-1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan				
1	Jumlah unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit	43	43	100
2	Jumlah unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	Unit	53	53	100
SK-2	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				
1	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	100

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
SK-3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan				
1	Jumlah unit Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	424	422	99,53

Hasil dan penjelasan capaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja sama dengan hasil dan penjelasan capaian target kinerja berdasarkan Renstra seperti dijelaskan pada subbab diatas.

Rincian penjelasan capaian Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan data pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

SS- MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG EFISIEN, LAYAK, TERJANGKAU, DAN BERKELANJUTAN

A. Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh

Tabel 9. Capaian Kinerja Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

No.	Kegiatan	Unit Organisasi Pengampu	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Laporan	1	1	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100
3	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		Laporan	1	1	100
4	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	100

Keluaran dari kegiatan ini menghasilkan Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan kegiatan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dari 4 (empat) target yang ditentukan dan tercantum pada Dokumen Perjanjian Kinerja TA. 2025. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak memiliki kendala yang berarti

B. Rumah swadaya melalui peningkatan kualitas (BSPS)

Tabel 10. Capaian Kinerja BSPS Satker PKP Provinsi Jawa Timur

No.	Kegiatan	Unit Organisasi Pengampu	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Unit	1.492	243	16,29

No.	Kegiatan	Unit Organisasi Pengampu	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Unit	424	422	99,53
3	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Unit	2.249	2.249	100

Dari tabel diatas, diketahui bahwa hanya pelaksanaan BSPS di wilayah Perdesaan yang memiliki capaian 100%. Rincian pelaksanaan BSPS di seluruh delineasi dijabarkan sebagai berikut:

a. **Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman**

BSPS di wilayah pesisir dilaksanakan di 7 Kabupaten dengan total alokasi 1.492 unit dan capaian akhir sebesar 16,29%

Tabel 11. Capaian Kinerja BSPS Delineasi Pesisir

No	Kab/Kota	Satuan	Alokasi	Realisasi
1	Kabupaten Tuban	Unit	56	56
2	Kabupaten Bangkalan	Unit	1249	0
3	Kabupaten Sampang	Unit	25	25
4	Kabupaten Pamekasan	Unit	42	42
5	Kabupaten Probolinggo	Unit	25	25
6	Kabupaten Situbondo	Unit	57	57
7	Kabupaten Banyuwangi	Unit	38	38
TOTAL			**1.429**	**243**

Sesuai tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja BSPS di seluruh kabupaten wilayah pesisir memiliki capaian 100% namun hanya di Kabupaten Bangkalan yang capaian fisiknya tidak 100%. **Sebanyak 1.249 unit BSPS tidak dapat terlaksana dan dana bantuannya akan dikembalikan ke negara dengan total pengembalian ke negara sebesar Rp 22.125.000.000**. Rincian jumlah dan alasan pengembalian ini dijabarkan sebagai berikut

- 324 unit dilakukan Pengembalian Pembayaran Toko Tahap II, Upah Tahap I, dan Upah Tahap II dikarenakan pihak PB dan Toko Bangunan tidak bersedia mengikuti juknis. Rincian pengembalian dana sebagai berikut:
  - 308 unit dikembalikan sisa pembayaran Toko Tahap II, Upah Tahap I dan II sebesar Rp 3.465.000.000,00
  - 16 unit dikembalikan sisa pembayaran Toko Tahap II dan Upah Tahap II dengan total jumlah pengembalian sebesar Rp 160.000.000,00.
- 925 unit dikembalikan dana bantuan seluruhnya sejumlah Rp 18.500.000.000,00 dengan alasan:
  - 71 PB melakukan pindah titik 0
  - 12 PB mundur karena tidak bersedia mengikuti juknis
  - 89 PB tidak dapat dilaksanakan karena toko bangunan mundur

- 70 PB tidak dapat dilaksanakan karena terdapat *fraud* dari toko dimana toko melakukan pemindahan dropping material
- 683 PB tidak dapat dilaksanakan karena dropping tidak sesuai DRPB atau TFL terlambat mengajukan berkas

Walaupun sebanyak 324 unit rumah telah berjalan progress fisiknya, namun karena belum mencapai 100% maka tidak dapat dihitung sebagai capaian kinerja.

b. **Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan**

BSPS di wilayah Perkotaan dilaksanakan di 5 Kota dengan total alokasi 424 unit dan capaian akhir sebesar 99,53%.

Tabel 12. Capaian Kinerja BSPS Delineasi Perkotaan

No	Kab/Kota	Satuan	Alokasi	Realisasi
1	Kota Batu	Unit	34	34
2	Kota Malang	Unit	89	89
3	Kota Surabaya	Unit	187	185
4	Kota Pasuruan	Unit	29	29
5	Kota Probolinggo	Unit	85	85
TOTAL			424	422

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan BSPS di Kota Surabaya tidak tercapai 100% dan dana bantuan Rp 40.000.000,00 akan dikembalikan ke kas negara dengan alasan:

- PB menghilang karena dikejar hutang
- PB menghilang dan tidak ada ahli waris

c. **Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan**

BSPS di wilayah Perdesaan dilaksanakan di 15 Kabupaten dengan total alokasi 2.249 unit dan capaian akhir sebesar 100%.

Tabel 13. Capaian Kinerja BSPS Delineasi Perdesaan

No	Kab/Kota	Satuan	Alokasi	Realisasi
1	Kabupaten Ngawi	Unit	151	151
2	Kabupaten Magetan	Unit	148	148
3	Kabupaten Pacitan	Unit	539	539
4	Kabupaten Ponorogo	Unit	460	460
5	Kabupaten Trenggalek	Unit	50	50
6	Kabupaten Tulungagung	Unit	112	112
7	Kabupaten Blitar	Unit	40	40
8	Kabupaten Kediri	Unit	51	51
9	Kabupaten Mojokerto	Unit	25	25
10	Kabupaten Sidoarjo	Unit	281	281

11	Kabupaten Lamongan	Unit	14	14
12	Kabupaten Malang	Unit	150	150
13	Kabupaten Lumajang	Unit	23	23
14	Kabupaten Jember	Unit	145	145
15	Kabupaten Bondowoso	Unit	60	60
TOTAL			2.249	2.249

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan BSPS di wilayah perdesaan antara lain:

- Terdapat SK Dirjen (PB Pengganti) yang terbit pada Triwulan IV akhir tahun 2025, sehingga mengakibatkan penyelesaian fisik dan administrasi melewati akhir tahun anggaran 2025 (selesai pada Januari 2026)

C. Rumah susun yang terbangun

Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun di TA. 2025 sebanyak 96 unit yang terdiri dari 3 tower di Kab. Sumenep, Kota Malang, dan Kab. Lumajang dan merupakan Rumah Susun MYC 2024-2025. Capaian akhir Pembangunan rumah susun sebesar 100%.

Tabel 14. Capaian Kinerja Pembangunan Rumah Susun Satker PKP Provinsi Jawa Timur

No.	Kegiatan	Unit Organisasi Pengampu	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Unit	96	96	100

Tabel 15. Rincian Capaian Kinerja Pembangunan Rumah Susun

No	Nama Rumah Susun	Lokasi	Jenis Kontrak	Tipologi	Jumlah Unit
1	Pembangunan Rumah Susun Yayasan Pondok Pesantren Al Ittihad Lembung Timur Lenteng Sumenep	Kab. Sumenep	MYC 2024-2025	Barak Rembunai/ 2 Lantai/1 Tower	21
2	Pembangunan Rumah Susun Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Yayasan Bina Patria Nusantara)	Kota Malang	MYC 2024-2025	Asrama Wiyata 24/ 3 Lantai/1 Tower	43
3	Pembangunan Rumah Susun Yayasan Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto	Kab. Lumajang	MYC 2024-2025	Barak Rembunai/ 3 Lantai/ 1 Tower	32
TOTAL					**96**

Beberapa permasalahan yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun di tahun anggaran 2025 yaitu:

- Pembangunan Rumah Susun Yayasan Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Kab. Lumajang tidak dapat terselesaikan pada akhir kontrak tanggal 22 Oktober 2025. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu Telah Dilakukan Addendum V Pemberian Kesempatan I pada 20 Oktober 2025 dengan perihal Pemberian kesempatan dengan denda berjalan dan diberikan selama 50 hari Kalender (23 Oktober – 11 Desember 2025)

D. Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana (RISHA)

Tabel 16. Capaian Kinerja Komponen RISHA Satker PKP Provinsi Jawa Timur

No.	Kegiatan	Unit Organisasi Pengampu	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah unit Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Unit	135	0	0

Pelaksanaan kegiatan pengadaan Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan atau RISHA tidak dapat terlaksana karena pagu anggaran terblokir hingga akhir tahun anggaran 2025.

E. Bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum

Pelaksanaan kegiatan bantuan fasilitasi PSU untuk rumah MBR di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur sebanyak 192 unit di Kab. Jember dan Kab. Bondowoso dengan capaian akhir sebesar 100%.

Tabel 17. Capaian Kinerja PSU Satker PKP Provinsi Jawa Timur

No.	Kegiatan	Unit Organisasi Pengampu	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Unit	135	0	0

Tabel 18. Rincian Capaian Kinerja PSU

No	Nama Paket	Nama Perumahan	Lokasi	Jumlah Unit
1	PSU25-JATIM-BONDOWOSO-1	Perumahan Green View Bondowoso 3	Kab. Bondowoso	92
2	PSU25-JATIM-JEMBER-2	Perumahan Puri Bunga Nirwana	Kab. Jember	100
TOTAL				**192**

F. Permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dilaksanakan di Kab. Jember sebanyak 26 unit dengan capaian akhir sebesar 100%

Tabel 19. Capaian Kinerja Sanitasi Satker PKP Provinsi Jawa Timur

No.	Kegiatan	Unit Organisasi Pengampu	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Hektar	0,1	0,1	100

Tabel 20. Rincian Capaian Kinerja Sanitasi

No	Nama Paket	Metode	Lokasi	Jumlah Unit
1	Kelurahan Jember Kidul	Swakelola Tiper 1	Kab. Jember	26
TOTAL				**26**

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa terdapat perbedaan satuan pada capaian kinerja peningkatan kualitas sanitasi rumah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan penanganan permukiman kumuh. Target dengan satuan hektar berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja, namun dalam pelaksanaannya perhitungan capaiannya menggunakan unit karena berdasarkan jumlah rumah yang dilakukan peningkatan kualitas sanitasinya yaitu sebanyak 26 unit rumah.

SS- MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KEMENTERIAN PKP

Tabel 21. Capaian Kinerja Dukman Satker PKP Provinsi Jawa Timur

No.	Kegiatan	Unit Organisasi Pengampu	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Sekretariat Jenderal	Layanan	1	1	100

Keluaran dari kegiatan ini menghasilkan layanan dalam mendukung kegiatan kesatkeran pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2025 dengan capaian akhir sebesar 100%. Dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala atau masalah yang berarti.

3.3. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA

3.3.1. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BERDASARKAN TARGET RENSTRA

Analisis perbandingan capaian kinerja tahunan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya terhadap target jangka menengah yang tercantum pada Renstra 2025-2029.

Tabel 22. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Sebelumnya dengan Target Renstra

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	1	1	100,00	1	-	-	4	4	100,00
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	17.090	21.946	128,41	19.710	22.257	112,92	4.165	2.914	69,96
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	1.783	321	17,55	1.514	453	29,92	96	96	100,00
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	16	4	25,00	13	-	-	-	-	-
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	40	1	2,50	40	-	-	-	-	-
Jumlah Rumah Umum yang Mendapat asilitasi layanan bantuan PSU	Unit	5.775	3.412	59,08	7.330	1.569	21,41	192	192	100,00

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 merupakan yang paling tinggi dibandingkan capaian target berdasarkan Renstra pada tahun 2023 dan 2024. Capaian rata-rata kinerja pada tahun 2025 sebesar 93,99% sedangkan rata-rata capaian untuk tahun 2023 sebesar 61,79% dan rata-rata capaian tahun 2024 sebesar 66,06%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 dilakukan penyusunan Renstra 20205-2029 sehingga penentuan target capaian masih *inline* dengan kondisi saat ini dan belum terdapat perubahan-perubahan target karena hal-hal tidak terduga ditengah tahun berjalan.

3.3.2. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BERDASARKAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Analisis perbandingan capaian kinerja tahunan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya terhadap target pada Perjanjian Kinerja.

Tabel 23. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Sebelumnya dengan Target Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	1	1	100,00	-	-	-	4	4	100,00
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	21.946	21.946	100,00	22.258	22.257	99,99	4.165	2.914	69,96

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	321	321	100,00	453	453	100,00	96	96	100,00
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	4	4	100,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	1	1	100,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Rumah Umum yang Mendapat asilitasi layanan bantuan PSU	Unit	3.200	3.412	106,63	1.550	1.569	101,23	192	192	100,00
Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00

Jika dilihat berdasarkan tabel diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa capaian kinerja tahun 2025 yang paling rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 dan 2024. Sedangkan rata-rata capaian tahun 2023 dan 2024 berada diatas 100%. Hal ini disebabkan karena hampir 30% unit BSPS tidak terlaksana di Tahun 2025 sehingga prosentase capaiannya menjadi rendah.

3.3.3. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL (BENCHMARKING)

A. EKSTERNAL

Perbandingan realisasi kinerja eksternal dilakukan dengan cara membandingkan kinerja Satuan Kerja dengan instansi/organisasi eksternal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Secara faktual, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur belum dapat membandingkan kinerjanya dengan instansi eksternal dikarenakan tidak ada instansi/organisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas dan fungsi yang sama atau setara dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur. Jika diambil contoh seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Instansi tersebut mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah sehingga tentunya baik sasaran maupun indikator kegiatannya akan berbeda dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yang secara spesifik memiliki sasaran Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman. Laporan Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur juga sedang dalam tahap penyusunan sehingga data capaian kinerja pada dinas tersebut sulit didapatkan.

B. INTERNAL

Perbandingan capaian kinerja internal digunakan untuk membandingkan rencana kinerja dengan hasil yang sebenarnya. Perbandingan ini dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan, kendala, dan keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam perbandingan internal ini, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur membandingkan capaian kinerja dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mengingat Lokasi provinsi yang berdekatan dan masih dalam 1 (satu) wilayah Pulau Jawa. Perbandingan capaian kinerja internal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 24. Benchmarking Internal Capaian Satker PKP Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Persentase (%)	Target	Capaian	Persentase (%)
			Satker Penyediaan Perumahan Provinsi			Satker Penyediaan Perumahan Provinsi		
			Jawa Tengah			Jawa Timur		
Program: Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman								
A	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
1	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Perdesaan	Laporan	1	1	100%	1	1	100,00%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Persentase (%)	Target	Capaian	Persentase (%)
			Satker Penyediaan Perumahan Provinsi			Satker Penyediaan Perumahan Provinsi		
			Jawa Tengah			Jawa Timur		
2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	1	100%	1	1	100,00%
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	100%	1	1	100,00%
4	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100%	1	1	100,00%
B	Jumlah Rumah Swadaya							
1	Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	5971	5971	100%	2249	2249	100,00%
2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	666	666	100%	1492	243	16,29%
3	Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	897	897	100%	424	422	99,53%
C	Jumlah Rumah Susun yang dibangun							
1	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit	43	43	100%	43	43	100,00%
2	Rumah Susun Hunian ASN/ TNI/ POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	44	44	100%	0	0	0,00%
3	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	Unit	0	0	0%	53	53	100,00%
D	Jumlah unit rumah yang mendapat fasilitasi PSU							

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Persentase (%)	Target	Capaian	Persentase (%)
			Satker Penyediaan Perumahan Provinsi			Satker Penyediaan Perumahan Provinsi		
			Jawa Tengah			Jawa Timur		
1	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	0	0	0%	192	192	100,00%
E	Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu							
1	Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	0	0	0%	0,1	0,1	100,00%
Program: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan								
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	1	1	100%	1	1	100,00%
2	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Perdesaan	Laporan	1	1	100%	1	1	100,00%
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	1	100%	1	1	100,00%
4	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	100%	1	1	100,00%
5	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100%	1	1	100,00%

3.4. ANALISIS REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN

Selama kurun waktu satu tahun anggaran, realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur pada masing-masing DIPA sebagai berikut:

a. DIPA Sekretariat Jenderal

Tabel 25. Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Sekretariat Jenderal

Keterangan	TA. 2025																							
	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%
Rencana	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	86.097.000	10,11%	164.441.000	19,30%	211.603.000	24,84%	357.368.000	41,95%	625.644.000	73,43%	851.984.000	100,00%
Realisasi	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	86.097.254	10,11%	164.441.571	19,30%	211.603.817	24,84%	357.369.201	41,95%	417.905.134	49,05%	851.274.064	99,92%
Deviasi	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**(254)**	**0,00%**	**(571)**	**0,00%**	**(817)**	**0,00%**	**(1.201)**	**0,00%**	**207.738.866**	**24,38%**	**709.936**	**0,08%**

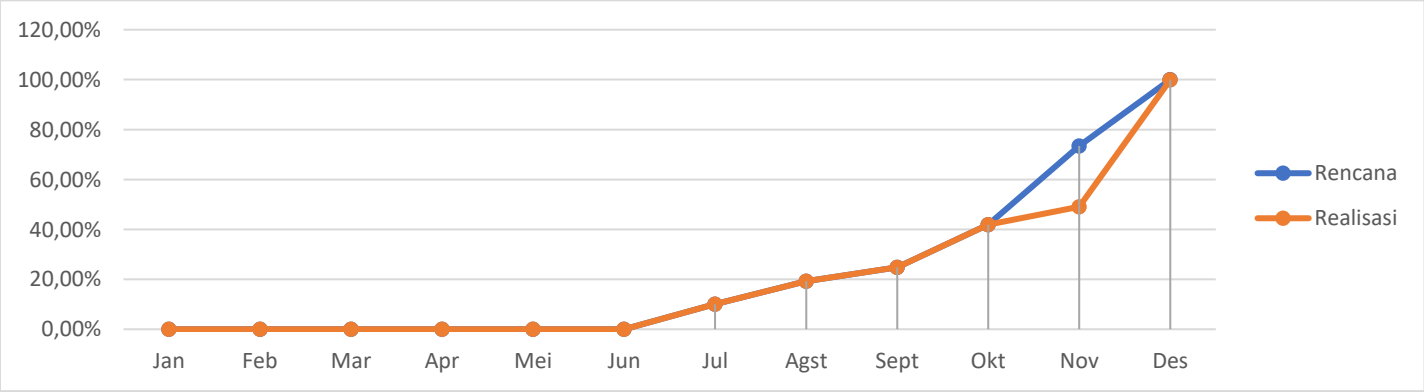

Gambar 19. Grafik Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Sekretariat Jenderal

Dari tabel diatas terlihat penyerapan untuk DIPA Sekreatariat Jenderal TA. 2025 baru terlaksana pada bulan Juli 2025, hal ini dikarenakan SK Perbendaharaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur baru terbit pada 19 Mei 2025. Serta berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran pada DIPA Sekretariat Jenderal yang terlihat dari realisasi akhir anggarannya sebesar 99,92% dari total pagu anggaran yang ada.

b. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Tabel 26. Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Keterangan	TA. 2025																							
	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%
Rencana	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	32.040.000	0,09%	45.880.000	0,13%	289.425.000	0,85%	30.620.722.000	89,68%	32.346.668.000	94,74%	34.143.755.000	100,00%
Realisasi		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	32.040.000	0,09%	45.880.000	0,13%	289.425.342	0,85%	30.619.745.511	89,68%	31.844.981.494	93,27%	34.089.114.514	99,84%
Deviasi	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**(342)**	**0,00%**	**976.489**	**0,00%**	**501.686.506**	**1,47%**	**54.640.486**	**0,16%**

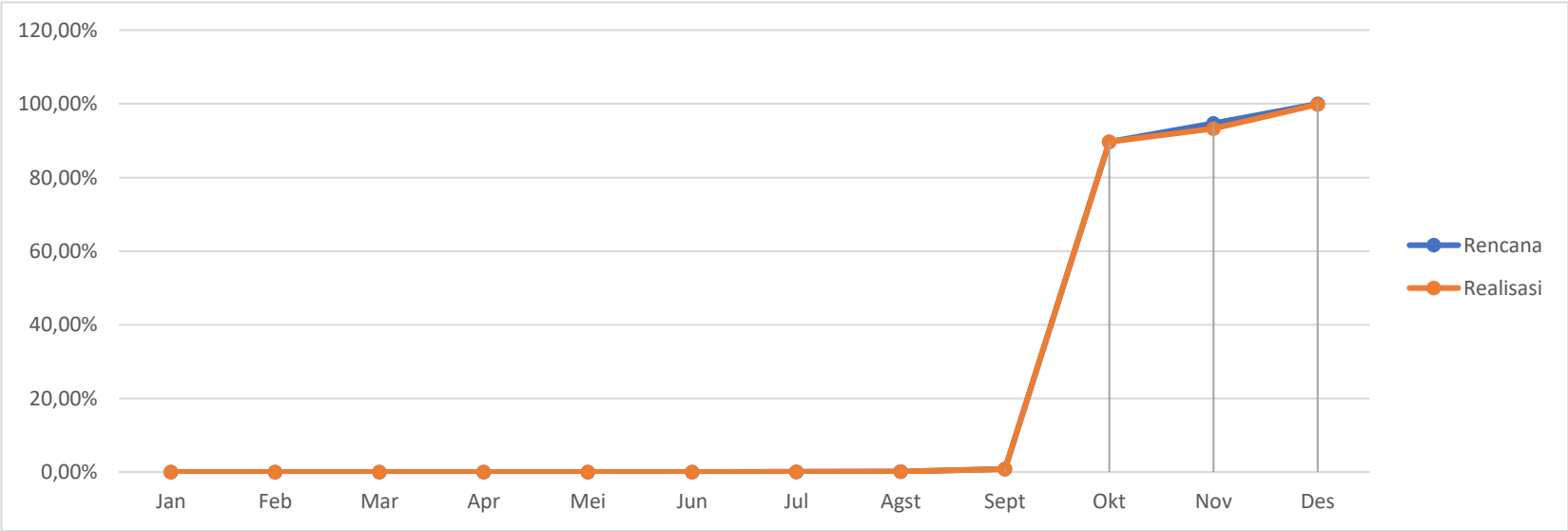

Gambar 20. Grafik Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Dari tabel diatas terlihat penyerapan untuk DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA. 2025 baru terlaksana pada bulan Juli 2025, hal ini dikarenakan SK Perbendaharaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur baru terbit pada 19 Mei 2025. Serta berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang terlihat dari realisasi akhir anggarannya sebesar 99,84 % dari total pagu anggaran yang ada.

c. DIPA Direktorar Jenderal Perumahan Perdesaan

Tabel 27. Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Direktorar Jenderal Perumahan Perdesaan

Keterangan	TA. 2025																							
	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%
Rencana	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	39.871.000	0,07%	461.428.000	0,86%	46.453.119.000	86,64%	52.420.377.000	97,77%	53.613.705.000	100,00%
Realisasi	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	39.871.500	0,07%	345.784.273	0,64%	45.549.986.763	84,96%	46.828.685.132	87,34%	48.708.021.016	90,85%
Deviasi	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**(500)**	**0,00%**	**115.643.727**	**0,22%**	**903.132.237**	**1,68%**	**5.591.691.868**	**10,43%**	**4.905.683.984**	**9,15%**

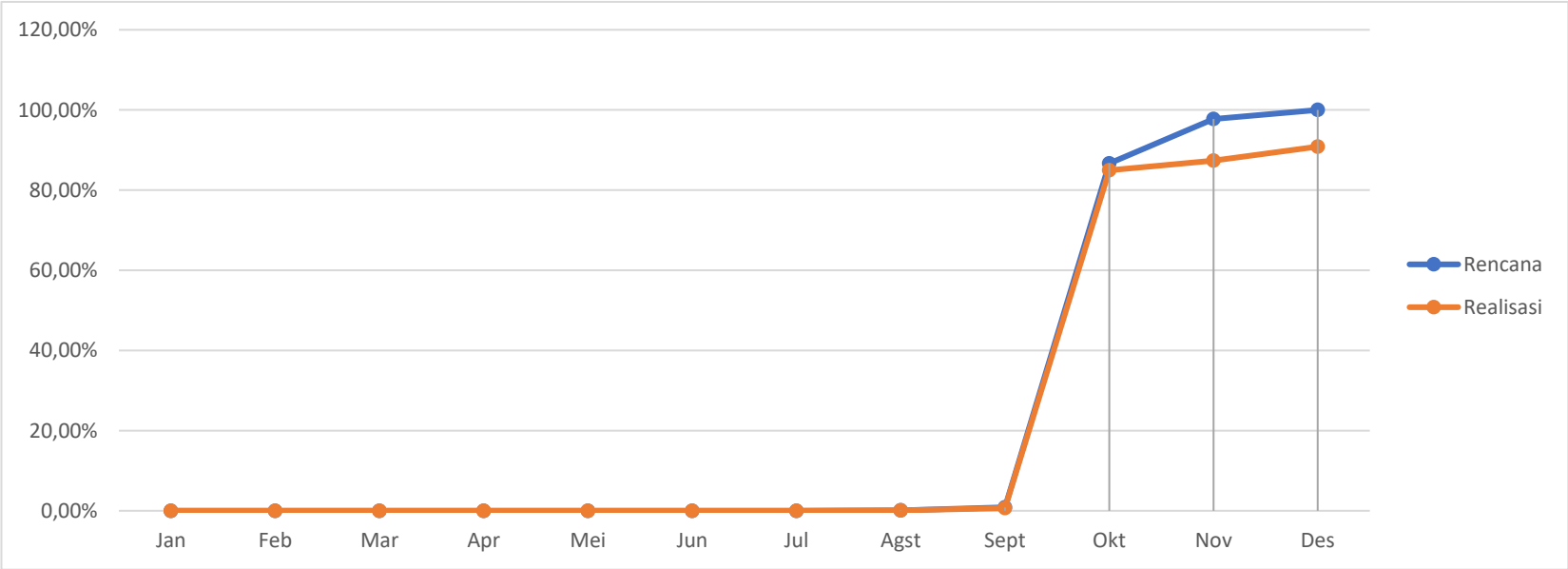

Gambar 21. Grafik Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Direktorar Jenderal Perumahan Perdesaan

Dari tabel diatas terlihat penyerapan untuk DIPA Direktorar Jenderal Perumahan Perdesaan TA. 2025 baru terlaksana pada bulan Juli 2025, hal ini dikarenakan SK Perbendaharaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur baru terbit pada 19 Mei 2025. Serta berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang terlihat dari realisasi akhir anggarannya sebesar 90,85% (terdapat pagu blokir sebesar 9,14%) dari total pagu anggaran yang ada.

d. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Tabel 28. Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Keterangan	TA. 2025																							
	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%	Keu	%
Rencana	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.740.738.000	16,94%	11.842.705.000	29,76%	17.052.347.000	42,85%	22.466.652.000	56,46%	35.787.509.000	89,94%	38.707.411.000	97,27%	39.792.145.000	100,00%
Realisasi		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	6.740.738.086	16,94%	11.842.705.951	29,76%	17.052.384.408	42,85%	22.466.653.133	56,46%	33.912.640.802	85,22%	35.649.002.181	89,59%	39.553.867.519	99,40%
Deviasi	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**(86)**	**0,00%**	**(951)**	**0,00%**	**(37.408)**	**0,00%**	**(1.133)**	**0,00%**	**1.874.868.198**	**4,71%**	**3.058.408.819**	**7,69%**	**238.277.481**	**0,60%**

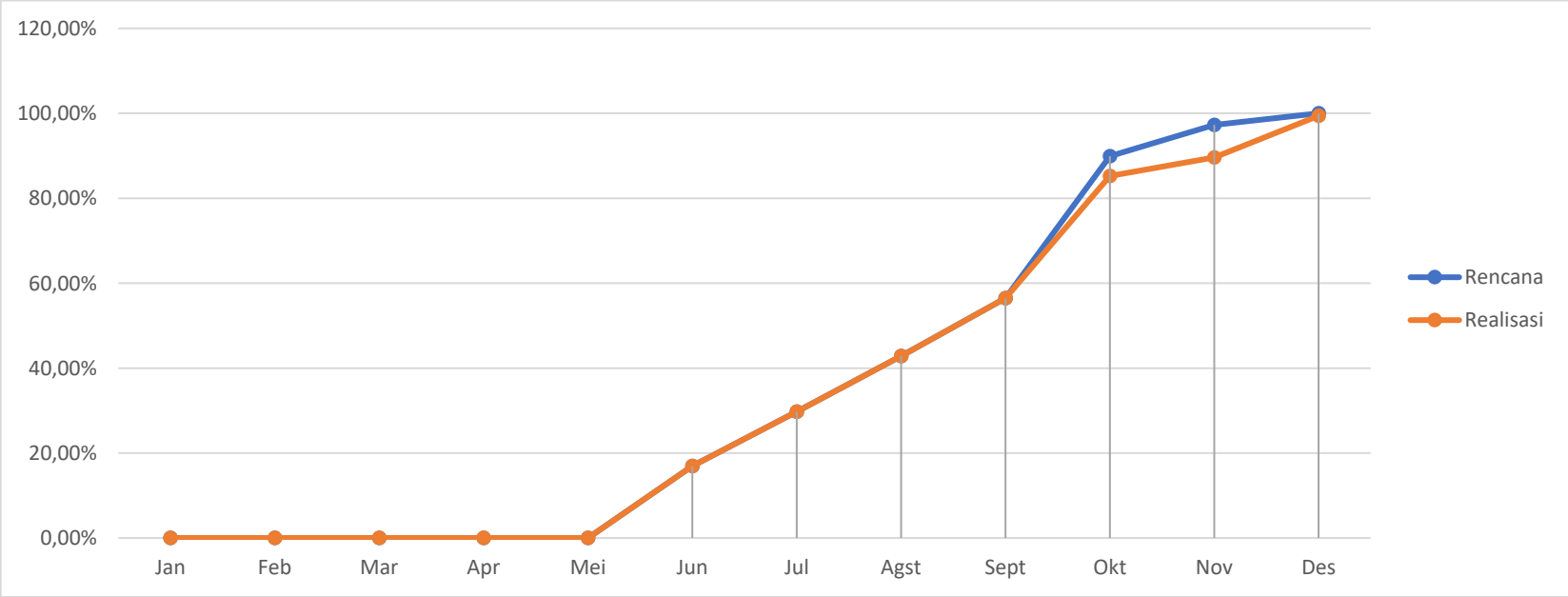

Gambar 22. Grafik Realisasi dan Rencana Penyerapan TA. 2025 DIPA Direktorar Jenderal Perumahan Perkotaan

Dari tabel diatas terlihat penyerapan untuk DIPA Direktorar Jenderal Perumahan Perkotaan TA. 2025 baru terlaksana pada bulan Juli 2025, hal ini dikarenakan SK Perbendaharaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur baru terbit pada 19 Mei 2025. Serta berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang terlihat dari realisasi akhir anggarannya sebesar 99,40% dari total pagu anggaran yang ada.

3.5. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

3.5.1. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 29. Analisis Efisiensi SDM

No.	PPK	Kegiatan	Kebutuhan Pegawai	Total Pegawai	Rasio
1	Perencanaan dan Pengendalian	Bendahara, PPSPM, Operator, Pelaporan Keuangan, Arsiparis, BMN, Pelaporan dan Monev, Kepegawaian	30	25	0.833
2	Rumah Susun dan Rumah Khusus	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Wasdal 2 Kegiatan yaitu Rusun dan Rusus	30	17	0.566
3	Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Wasdal 3 Kegiatan yaitu PSU, BSPS, dan Sanitasi	48	18	0.375

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa perlu dilakukan restrukturisasi dan retribusi jumlah pegawai agar beban kerja lebih seimbang antar PPK.

3.5.2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur telah diuraikan pada Subbab 1.4 Sarana dan Prasarana. Analisis efisiensi penggunaan sarana dan prasarana tersebut antara lain:

1. Pada saat ini Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Bersama dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV belum memiliki kantor sendiri, sehingga sampai saat ini masih menempati kantor Eks Balai Produksi dan Informasi Audiovisual Kementerian PU Provinsi Jawa Timur (BPIAV).
2. Untuk Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana prasarana BMN berupa PC dan Laptop pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari jumlah PC dan Laptop dibandingkan dengan jumlah pegawai. Jumlah PC dan Laptop yang saat ini dalam kondisi baik sebanyak 49 unit, jika dibandingkan dengan jumlah pegawai sebanyak 63 pegawai maka disimpulkan bahwa belum seluruh pegawai yang mendapatkan laptop atau PC dan masih menggunakan laptop milik pribadi.
3. Dukungan Sarana dan Prasarana baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak cukup memadai. Efisiensi yang dilakukan yaitu penggunaan system emonitoring seperti myPKP, Satu DJA, OM SPAN, SIMPONI, DJP Online, dan SIMAN dapat menghemat waktu dalam kompilasi data karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun selain itu juga sesuai dengan Gerakan *paperless*.

3.6. ANALISIS PEMANFAATAN INFORMASI DALAM PELAPORAN KINERJA

3.6.1. ANALISIS PERHATIAN PIMPINAN TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

Forum dialog dalam rangka pencapaian kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan diadakan sebagai bentuk perhatian pimpinan terhadap informasi dan capaian dalam laporan kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Apel Pagi yang rutin dilaksanakan tiap minggunya. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dah dihadiri oleh Sebagian besar pegawai di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga hadir pimpinan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV. Dalam arahan tersebut disampaikan antara lain:

1. Baik Balai dan Satker sudah harus mulai Menyusun dokumen SAKIP yaitu Renstra, Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Triwulan, dan Laporan Kinerja Akhir. Selain itu juga dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Satker dan Balai dan juga dilakukan rencana percepatan penyelesaian kegiatan agar capaian kinerja Satker dan Balai dapat tercapai 100% pada akhir tahun anggaran 2025;
2. Satker dan Balai akan Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi dan Akhir TA. 2025 berdasarkan DIPA Revisi pada masing-masing DIPA;
3. Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja serta target harap disesuaikan dengan ketentuan yang telah dijelaskan pada Bimtek AKIP pada bulan November 2025;

Gambar 23. Dokumentasi Rapat Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja

Gambar 24. Disposisi Pimpinan untuk mengikuti Bimtek AKIP TA. 2025

3.6.2. ANALISIS KEPEDULIAN PEGAWAI TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

Analisis kepedulian pegawai terhadap informasi dalam laporan kinerja dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisis kinerja pegawai secara individu atau kelompok. Kepedulian seluruh pegawai penting guna menambah pemahaman terhadap laporan kinerja, dan menjadikan kegiatan ini sebagai bahan evaluasi pada tiap tahunnya. Kegiatan ini seperti mengikuti rapat evaluasi di internal maupun mengikuti rapat *offline* maupun *online* (*zoom meeting*) di pusat. Seperti berikut ini:

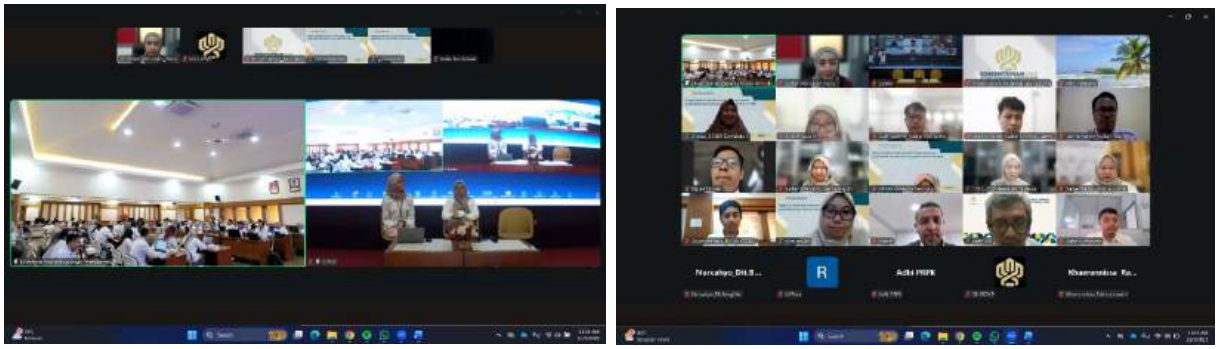

Gambar 25. Mengikuti Bimtek AKIP TA. 2025

Gambar 26. Menghadiri Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Aksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

3.6.3. ANALISIS PENYESUAIAN AKTIVITAS UNTUK MENCAPAI KINERJA TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

Proses ini menganalisis data kinerja untuk menyesuaikan strategi dan aktivitas. Analisis ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur. Salah satu aktivitas yang dilakukan yaitu melaporkan progres fisik setiap minggu melalui Nota Dinas Laporan Mingguan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dan dilanjutkan dengan Menyusun laporan Kinerja Triwulan.

Gambar 27. Nota Dinas Kasatker ke Kabalai terkait Laporan Progres Mingguan Satker

Gambar 28. Laporan Mingguan Satker PKP Provinsi Jawa Timur TA. 2025

Gambar 29. Laporan Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Jawa Timur TA. 2025

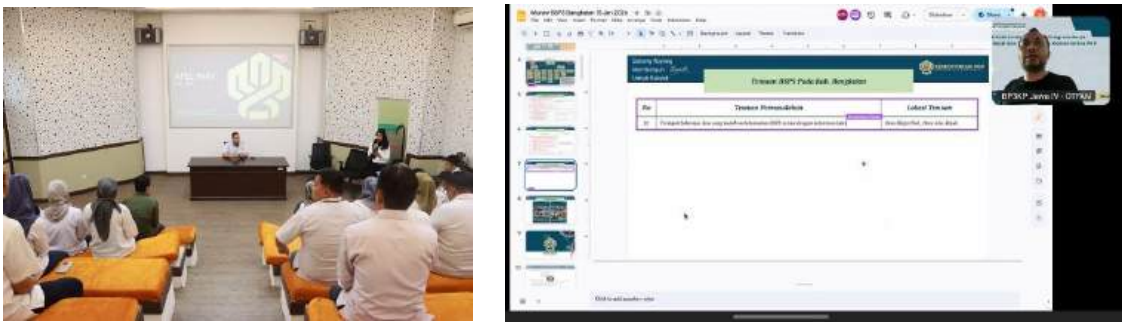

Gambar 30. Aktivitas untuk mencapai Kinerja Satker PKP Provinsi Jawa Timur

3.6.4. ANALISIS PENYESUAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK MENCAPAI KINERJA TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP menjelaskan tentang penetapan anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, hal ini menjadi salah satu substansi dalam evaluasi AKIP, yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan hal tersebut, perlu dipastikan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai dasar perhitungan indikator kinerja juga berdasarkan pada anggaran yang telah disesuaikan.

Gambar 31. Dokumentasi Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-KL TA. 2025

3.6.5. ANALISIS PENCAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA BERDASARKAN INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

Pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja terukur yang telah atau seharusnya dicapai dan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. Berkaitan dengan tujuan tersebut, dokumen laporan kinerja memiliki manfaat sebagai bahan evaluasi dalam keberhasilan pencapaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, diamanatkan bahwa dokumen laporan kinerja memuat informasi capaian kinerja serta perbandingannya dengan kinerja sebelumnya serta target jangka menengah dan nasional. **Pada Bab III Subbab 3.2 dan 3.3 telah dijabarkan informasi terkait hal tersebut.**

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur telah Menyusun Laporan Kinerja Triwulan yang berisi laporan capaian kinerja serta permasalahan yang terjadi ditiap triwulannya. Permasalahan tersebut kemudian dikaji atau dievaluasi Kembali tindak lanjutnya dan dicantumkan pada Laporan Kinerja Triwulan berikutnya sebagai Upaya peningkatan kinerja secara berkala.

3.7. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Beberapa faktor pendukung yang menunjang Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dalam mencapai target kinerjanya antara lain:

1. Adanya kepedulian, dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan menurunnya prosentase rumah tidak layak huni pada wilayah penanganannya masing-masing;
2. Terciptanya implementasi komitmen pemda terhadap pelaksanaan program bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah melalui dukungan dan perhatian yang diberikan
3. Hasil perencanaan dan pengendalian yang dilakukan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur untuk memitigasi keterlambatan pekerjaan;
4. Komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya;
5. Pendampingan pemerintah selaku anggota tim verifikasi dalam mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
6. Adanya dukungan dan komitmen dari pengembang perumahan atau developer dalam membangunan fasilitasi PSU bagi rumah subsidi; dan
7. Adanya dukungan dan fasilitasi dari penerima manfaat ataupun penerima bantuan dalam mendukung tercapainya target kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan wujud nyata transparansi, akuntabilitas kinerja dan sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja menyajikan berbagai capaian keberhasilan dalam pelaksanaan strategis pada Tahun Anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam perjanjian kinerja sudah dapat dilaksanakan dengan baik, ditandai dengan pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV serta beberap Unit Organisasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Capaian kinerja dari sasaran strategis sesuai target yang ditetapkan pada Renstra 2025-2029 dan Dokumen Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan optimal oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yang dibuktikan dengan rata-rata capaian akhir kinerja yang cukup baik walaupun terdapat beberapa Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang tidak dapat tercapai 100% yaitu Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Wilayah Pesisir dan Perkotaan khususnya di Kab. Bangkalan. Selain itu juga terdapat kegiatan pengadaan Komponen RISHA yang tidak dapat terlaksana karena pagu anggaran yang terblokir hingga tahun anggaran berakhir. Namun hal tersebut diimbangi dengan adanya Indikator Kinerja lainnya yang capaiannya 100% yaitu Pembangunan Rumah Susun, Bantuan Fasilitasi PSU, dan Peningkatan Kualitas Sanitasi.

4.2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berbagai Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun selanjutnyaantara lain:

- Mendorong peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan Perumahan khusunya bagi MBR di Provinsi Jawa Timur yang meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian;
- Membuat rencana-rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan konsep DIPA yang telah disusun agar pada saat DIPA terbit dapat langsung melakukan eksekusi pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur;
- Melakukan persiapan pelaksanaan BSPS dengan melakukan inventarisasi hasil evaluasi kinerja Tenaga Fasilitator agar pada saat SK Dirjen terbit, dapat dilakukan percepatan pelaksanaan verifikasi penerima bantuan;
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait data usulan, peran, serta tanggungjawab dalam pelaksanaan penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman;

- Melakukan Upaya peningkatan sinergitas koordinasi dan konsolidasi antar sumber daya aparatur/pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur;
- Penyusunan pohon kinerja/cascading yang menurunkan pekerjaan hingga ke level staf agar pelaksanaan tugas dan wewenang lebih terorganisir;
- Pemberlakuan sistem reward and punishment untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk seluruh pegawai.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan good governance. Hasil kerja dari Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dapat lebih dirasakan oleh Masyarakat Provinsi Jawa Timur secara luas, baik itu dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan pelayanan infrastruktur dasar. Selanjutnya diharapkan adanya masukan dan saran untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya agar dapat tercapai sasaran strategis sesuai pada Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur 2025-2029

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan wujud nyata transparansi, akuntabilitas kinerja dan sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja menyajikan berbagai capaian keberhasilan dalam pelaksanaan strategis pada Tahun Anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam perjanjian kinerja sudah dapat dilaksanakan dengan baik, ditandai dengan pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV serta beberap Unit Organisasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Capaian kinerja dari sasaran strategis sesuai target yang ditetapkan pada Renstra 2025-2029 dan Dokumen Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan optimal oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yang dibuktikan dengan rata-rata capaian akhir kinerja yang cukup baik walaupun terdapat beberapa Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang tidak dapat tercapai 100% yaitu Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Wilayah Pesisir dan Perkotaan khususnya di Kab. Bangkalan. Selain itu juga terdapat kegiatan pengadaan Komponen RISHA yang tidak dapat terlaksana karena pagu anggaran yang terblokir hingga tahun anggaran berakhir. Namun hal tersebut diimbangi dengan adanya Indikator Kinerja lainnya yang capaiannya 100% yaitu Pembangunan Rumah Susun, Bantuan Fasilitasi PSU, dan Peningkatan Kualitas Sanitasi.

4.2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berbagai Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun selanjutnyaantara lain:

- Mendorong peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan Perumahan khusunya bagi MBR di Provinsi Jawa Timur yang meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian;
- Membuat rencana-rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan konsep DIPA yang telah disusun agar pada saat DIPA terbit dapat langsung melakukan eksekusi pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur;
- Melakukan persiapan pelaksanaan BSPS dengan melakukan inventarisasi hasil evaluasi kinerja Tenaga Fasilitator agar pada saat SK Dirjen terbit, dapat dilakukan percepatan pelaksanaan verifikasi penerima bantuan;
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait data usulan, peran, serta tanggungjawab dalam pelaksanaan penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman;

- Melakukan Upaya peningkatan sinergitas koordinasi dan konsolidasi antar sumber daya aparatur/pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur;
- Penyusunan pohon kinerja/cascading yang menurunkan pekerjaan hingga ke level staf agar pelaksanaan tugas dan wewenang lebih terorganisir;
- Pemberlakuan sistem reward and punishment untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk seluruh pegawai.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan good governance. Hasil kerja dari Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dapat lebih dirasakan oleh Masyarakat Provinsi Jawa Timur secara luas, baik itu dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan pelayanan infrastruktur dasar. Selanjutnya diharapkan adanya masukan dan saran untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya agar dapat tercapai sasaran strategis sesuai pada Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur 2025-2029

LAMPIRAN

1. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
2. DIPA TA. 2025
3. DOKUMENTASI PEMBANGUNAN
4. DOKUMENTASI KEGIATAN

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 1 Agustus 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Mustofa Otfan	**Shinta Dewi Astari**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan

KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	Rp	122.344.000,00

Surabaya, 1 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV

MUSTOFA OTFAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

SHINTA DEWI ASTARI

REVISI KE-1

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Mustofa Otfan	**Shinta Dewi Astari**

REVISI KE 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan

KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	Rp	593.824.000,00

Surabaya, 14 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV

MUSTOFA OTFAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

SHINTA DEWI ASTARI

REVISI AKHIR

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 12 Desember 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Mustofa Otfan	**Shinta Dewi Astari**

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan

KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	Rp	851.984.000,00

Surabaya, 12 Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV

MUSTOFA OTFAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

SHINTA DEWI ASTARI

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 16 Agustus 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Mustofa Otfan	**Shinta Dewi Astari**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 laporan
		2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1520 unit

KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	Rp	33.476.199.000,00

Surabaya, 16 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV

MUSTOFA OTFAN

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

SHINTA DEWI ASTARI

REVISI KE 1

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 15 Oktober 2025

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Mustofa Otfan	**Shinta Dewi Astari**

REVISI KE 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	1 Laporan
		2	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	192 unit
		3	Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Pesisir	1.492 unit
		4	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	0,10 hektar

KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	Rp	34.143.755.000,00

Surabaya, 15 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV

MUSTOFA OTFAN

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

SHINTA DEWI ASTARI

REVISI AKHIR

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 11 Desember 2025

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Mustofa Otfan	**Shinta Dewi Astari**

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	1 Laporan
		2	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	192 unit
		3	Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Pesisir	1.492 unit
		4	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	0,10 hektar

KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	Rp	34.143.755.000,00

Surabaya, 11 Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV

MUSTOFA OTFAN

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

SHINTA DEWI ASTARI

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 1 Agustus 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Mustofa Otfan	**Shinta Dewi Astari**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	604 unit

KEGIATAN	PAGU APBN	
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	Rp	13.140.867.000,00

Surabaya, 1 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV

MUSTOFA OTFAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

SHINTA DEWI ASTARI

REVISI KE 1

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 29 September 2025

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Mustofa Otfan	**Shinta Dewi Astari**

REVISI KE 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	2,322 Unit

KEGIATAN	PAGU APBN	
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	Rp	50.127.131.000,00

Surabaya, 29 September 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV

MUSTOFA OTFAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

SHINTA DEWI ASTARI

REVISI AKHIR

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 11 Desember 2025

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Mustofa Otfan	**Shinta Dewi Astari**

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	2.249 Unit
		2	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan
3	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1	Jumlah unit Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	1 Unit

KEGIATAN	PAGU APBN	
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	Rp	53.613.705.000,00

Surabaya, 11 Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV

MUSTOFA OTFAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

SHINTA DEWI ASTARI

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 1 Agustus 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Mustofa Otfan	**Shinta Dewi Astari**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1	Jumlah unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43 unit
		2	Jumlah unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	53 unit
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah unit Rumah Swadaya Perkotaan	609 unit

KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp	42.726.375.000,00

Surabaya, 1 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV

MUSTOFA OTFAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

SHINTA DEWI ASTARI

REVISI KE 1

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Mustofa Otfan	**Shinta Dewi Astari**

REVISI KE 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1	Jumlah unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43 Unit
		2	Jumlah unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	53 Unit
2	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah unit Rumah Swadaya Perkotaan	415 Unit

KEGIATAN
1 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

PAGU APBN
Rp 39.645.782.000

Surabaya, 14 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV

MUSTOFA OTFAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

SHINTA DEWI ASTARI

REVISI AKHIR

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 11 Desember 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Mustofa Otfan	**Shinta Dewi Astari**

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1	Jumlah unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43 Unit
		2	Jumlah unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	53 Unit
2	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah unit Rumah Swadaya Perkotaan	424 Unit

KEGIATAN
1 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

PAGU APBN
Rp 39.792.145.000

Surabaya, 11 Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV

MUSTOFA OTFAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

SHINTA DEWI ASTARI

DIPA TA. 2025

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:3230-2506-8606-8225

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691403/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691403)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 122.344.000	(SERATUS DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	122.344.000
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	122.344.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	122.344.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 122.344.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691403/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3230-2506-8606-8225

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691403) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			122.344.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			122.344.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	122.344.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	122.344.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7736-8024-9294-5359

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691403/2025

Revisi ke 01
Tanggal : 11 Juni 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691403)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 593.824.000	(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	593.824.000
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	593.824.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	593.824.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 593.824.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691403/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7736-8024-9294-5359

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691403) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			593.824.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			593.824.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	593.824.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	593.824.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7736-8024-9294-5359

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691403/2025

Revisi ke 02
Tanggal : 09 Juli 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691403)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 593.824.000	(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	593.824.000
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	593.824.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	593.824.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 593.824.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691403/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7736-8024-9294-5359

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691403) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			593.824.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			593.824.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	593.824.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	593.824.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7736-8024-9294-5359

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691403/2025

Revisi ke 03
Tanggal : 13 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691403)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 593.824.000	(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	593.824.000
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	593.824.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	593.824.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 593.824.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691403/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7736-8024-9294-5359

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691403) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			593.824.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			593.824.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	593.824.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	593.824.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:6480-2033-2807-8659

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691403/2025

Revisi ke 04
Tanggal : 31 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691403)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 665.504.000	(ENAM RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	665.504.000
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	665.504.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	665.504.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 665.504.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691403/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6480-2033-2807-8659

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691403) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			665.504.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			665.504.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	665.504.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	665.504.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:3132-1006-7578-3530

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691403/2025

Revisi ke 05
Tanggal : 13 November 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691403)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 851.984.000	(DELAPAN RATUS LIMA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	851.984.000
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	851.984.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	851.984.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 851.984.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691403/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3132-1006-7578-3530

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691403) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			851.984.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			851.984.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	851.984.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	851.984.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

DIPA TA. 2025

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0000-0899-6847-2604

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691457/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691457)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 10.246.000.000	(SEPULUH MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	10.246.000.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	10.246.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	10.246.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 10.246.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691457/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0000-0899-6847-2604

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691457) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				10.246.000.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				10.246.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	. Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)				
		2. 02	Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)				
		3. 03	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	470,00	unit, Hektar		10.246.000.000
Rincian Output	:	01 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman (PN)	470.00	unit		10.246.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2613-1302-7958-7012

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691457/2025

Revisi ke 01
Tanggal : 21 Mei 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691457)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 20.000.000	(DUA PULUH JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	20.000.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	20.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	20.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 20.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691457/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2613-1302-7958-7012

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691457) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				20.000.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				20.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	. Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)				
		2. 02	Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)				
		3. 03	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		1,00	unit, Hektar	20.000.000
Rincian Output	:	01 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	(PN)	1.00	unit	20.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2105-0951-8258-4293

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691457/2025

Revisi ke 02
Tanggal : 25 Juni 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691457)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 88.614.000	(DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	88.614.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	88.614.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	88.614.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 88.614.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691457/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2105-0951-8258-4293

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691457) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			88.614.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			88.614.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	. Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)			
		2. 02	Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)			
		3. 03	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	68.614.000
Rincian Output	:	01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1.00	Laporan	68.614.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	1,00	unit, Hektar	20.000.000
Rincian Output	:	01 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman (PN)	1.00	unit	20.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2105-0951-8258-4293

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691457/2025

Revisi ke 03
Tanggal : 10 Juli 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691457)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 88.614.000	(DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	88.614.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	88.614.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	88.614.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 88.614.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691457/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2105-0951-8258-4293

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691457) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			88.614.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			88.614.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	. Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)			
		2. 02	Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)			
		3. 03	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	68.614.000
Rincian Output	:	01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1.00	Laporan	68.614.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	1,00	unit, Hektar	20.000.000
Rincian Output	:	01 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman (PN)	1.00	unit	20.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0160-0436-0097-3521

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691457/2025

Revisi ke 04
Tanggal : 15 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691457)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 33.476.199.000	(TIGA PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	33.476.199.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	33.476.199.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	33.476.199.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 33.476.199.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691457/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0160-0436-0097-3521

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691457) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				33.476.199.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				33.476.199.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	108.099.000
Rincian Output	:	01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		1.00	Laporan	108.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		1.520,00	unit, Hektar	33.368.100.000
Rincian Output	:	01 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	(PN)	1520.00	unit	33.368.100.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0160-0436-0097-3521

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691457/2025

Revisi ke 05
Tanggal : 07 September 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691457)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 33.476.199.000	(TIGA PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	33.476.199.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	33.476.199.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	33.476.199.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 33.476.199.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691457/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0160-0436-0097-3521

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691457) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				33.476.199.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				33.476.199.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	108.099.000
Rincian Output	:	01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		1.00	Laporan	108.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		1.520,00	unit, Hektar	33.368.100.000
Rincian Output	:	01 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	(PN)	1520.00	unit	33.368.100.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1872-0306-8003-3072

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691457/2025

Revisi ke 06
Tanggal : 02 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691457)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 34.143.755.000	(TIGA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	34.143.755.000	
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	34.143.755.000	

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	34.143.755.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 34.143.755.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691457/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1872-0306-8003-3072

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691457) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				34.143.755.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				34.143.755.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	108.099.000
Rincian Output	:	01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		1.00	Laporan	108.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		1.684,10	unit, Hektar	34.035.656.000
Rincian Output	:	01 RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	(PN)	192.00	unit	708.250.000
		02 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	(PN)	1492.00	unit	32.694.754.000
		03 RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh		0.10	Hektar	632.652.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1872-0306-8003-3072

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691457/2025

Revisi ke 07
Tanggal : 14 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691457)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 34.143.755.000	(TIGA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	34.143.755.000	
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	34.143.755.000	

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	34.143.755.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 34.143.755.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691457/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1872-0306-8003-3072

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691457) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				34.143.755.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				34.143.755.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	108.099.000
Rincian Output	:	01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		1.00	Laporan	108.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		1.684,10	unit, Hektar	34.035.656.000
Rincian Output	:	01 RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	(PN)	192.00	unit	708.250.000
		02 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	(PN)	1492.00	unit	32.694.754.000
		03 RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh		0.10	Hektar	632.652.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1872-0306-8003-3072

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691457/2025

Revisi ke 08
Tanggal : 22 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691457)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 34.143.755.000	(TIGA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	34.143.755.000	
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	34.143.755.000	

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	34.143.755.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 34.143.755.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691457/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1872-0306-8003-3072

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691457) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				34.143.755.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				34.143.755.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	108.099.000
Rincian Output	:	01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		1.00	Laporan	108.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		1.684,10	unit, Hektar	34.035.656.000
Rincian Output	:	01 RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	(PN)	192.00	unit	708.250.000
		02 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	(PN)	1492.00	unit	32.694.754.000
		03 RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh		0.10	Hektar	632.652.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1872-0306-8003-3072

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691457/2025

Revisi ke 09
Tanggal : 12 November 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691457)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 34.143.755.000	(TIGA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	34.143.755.000	
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	34.143.755.000	

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	34.143.755.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 34.143.755.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691457/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1872-0306-8003-3072

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691457) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				34.143.755.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				34.143.755.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	108.099.000
Rincian Output	:	01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		1.00	Laporan	108.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		1.684,10	unit, Hektar	34.035.656.000
Rincian Output	:	01 RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	(PN)	192.00	unit	708.250.000
		02 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	(PN)	1492.00	unit	32.694.754.000
		03 RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh		0.10	Hektar	632.652.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1872-0306-8003-3072

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691457/2025

Revisi ke 10
Tanggal : 10 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691457)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 34.143.755.000	(TIGA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	34.143.755.000	
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	34.143.755.000	

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	34.143.755.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 34.143.755.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691457/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1872-0306-8003-3072

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691457) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program		:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				34.143.755.000
Kegiatan		:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				34.143.755.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	108.099.000
Rincian Output		:	01 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		1.00	Laporan	108.099.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		1.684,10	unit, Hektar	34.035.656.000
Rincian Output		:	01 RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	(PN)	192.00	unit	708.250.000
			02 RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	(PN)	1492.00	unit	32.694.754.000
			03 RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh		0.10	Hektar	632.652.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Ir. Fitrah Nur, M.Si
NIP. 196704191994031003

DIPA TA. 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:8002-5279-3876-7098

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691511/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691511)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 13.140.867.000	(TIGA BELAS MILIAR SERATUS EMPAT PULUH JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	13.140.867.000
146.04.IA.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	13.140.867.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	13.140.867.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 13.140.867.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691511/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8002-5279-3876-7098

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691511) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				13.140.867.000
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				13.140.867.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perdesaan				
		2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perdesaan				
		3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perdesaan				
		4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan				
		5. 07	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	22.409.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		1.00	Laporan	22.409.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		604,00	unit, Hektar	13.118.458.000
Rincian Output	:	01 RBB.007	Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	(PN)	604.00	unit	13.118.458.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:4886-7895-8405-8258

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691511/2025

Revisi ke 01
Tanggal : 20 Mei 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691511)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 22.409.000	(DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	22.409.000
146.04.IA.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	22.409.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	22.409.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 22.409.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691511/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4886-7895-8405-8258

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691511) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			22.409.000
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			22.409.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perdesaan			
		2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perdesaan			
		3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perdesaan			
		4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan			
		5. 07	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	22.409.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1.00	Laporan	22.409.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:4425-7414-8589-8800

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691511/2025

Revisi ke 02
Tanggal : 03 Juli 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691511)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 94.405.000	(SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	94.405.000
146.04.IA.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	94.405.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	94.405.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 94.405.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691511/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4425-7414-8589-8800

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691511) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			94.405.000
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			94.405.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perdesaan			
		2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perdesaan			
		3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perdesaan			
		4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan			
		5. 07	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	94.405.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1.00	Laporan	94.405.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:4425-7414-8589-8800

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691511/2025

Revisi ke 03
Tanggal : 10 Juli 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691511)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 94.405.000	(SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	94.405.000
146.04.IA.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	94.405.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	94.405.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 94.405.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691511/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4425-7414-8589-8800

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691511) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			94.405.000
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			94.405.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perdesaan			
		2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perdesaan			
		3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perdesaan			
		4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan			
		5. 07	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	94.405.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1.00	Laporan	94.405.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0555-0455-2534-4559

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691511/2025

Revisi ke 04
Tanggal : 21 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691511)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 50.127.131.000	(LIMA PULUH MILIAR SERATUS DUA PULUH TUJUH JUTA SERATUS TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	50.127.131.000
146.04.IA.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	50.127.131.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	50.127.131.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 50.127.131.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691511/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0555-0455-2534-4559

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691511) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				50.127.131.000
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				50.127.131.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	94.405.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		1.00	Laporan	94.405.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		2.322,00	unit, Hektar	50.032.726.000
Rincian Output	:	01 RBB.007	Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	(PN)	2322.00	unit	50.032.726.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0555-0455-2534-4559

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691511/2025

Revisi ke 05
Tanggal : 27 September 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691511)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 50.127.131.000	(LIMA PULUH MILIAR SERATUS DUA PULUH TUJUH JUTA SERATUS TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	50.127.131.000
146.04.IA.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	50.127.131.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	50.127.131.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 50.127.131.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691511/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0555-0455-2534-4559

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691511) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				50.127.131.000
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				50.127.131.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	94.405.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		1.00	Laporan	94.405.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		2.322,00	unit, Hektar	50.032.726.000
Rincian Output	:	01 RBB.007	Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	(PN)	2322.00	unit	50.032.726.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0072-0534-4033-0639

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691511/2025

Revisi ke 06
Tanggal : 24 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691511)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 53.613.705.000	(LIMA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS TIGA BELAS JUTA TUJUH RATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	53.613.705.000
146.04.IA.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	53.613.705.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	53.613.705.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 53.613.705.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691511/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0072-0534-4033-0639

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691511) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				53.613.705.000
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				53.613.705.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		2,00	Laporan, Layanan	373.609.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		1.00	Laporan	94.405.000
		02 FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		1.00	Laporan	279.204.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		2.250,00	unit, Hektar	53.240.096.000
Rincian Output	:	01 RBB.005	Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	(PN)	1.00	unit	4.900.000.000
		02 RBB.007	Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	(PN)	2249.00	unit	48.340.096.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0072-0534-4033-0639

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691511/2025

Revisi ke 07
Tanggal : 10 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691511)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 53.613.705.000	(LIMA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS TIGA BELAS JUTA TUJUH RATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	53.613.705.000
146.04.IA.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	53.613.705.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	53.613.705.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 53.613.705.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691511/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0072-0534-4033-0639

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691511) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				53.613.705.000
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				53.613.705.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		2,00	Laporan, Layanan	373.609.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		1.00	Laporan	94.405.000
		02 FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		1.00	Laporan	279.204.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		2.250,00	unit, Hektar	53.240.096.000
Rincian Output	:	01 RBB.005	Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	(PN)	1.00	unit	4.900.000.000
		02 RBB.007	Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	(PN)	2249.00	unit	48.340.096.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

ttd.

Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
197310261993021001

DIPA TA. 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7778-9154-9248-4928

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691565/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691565)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 42.726.375.000	(EMPAT PULUH DUA MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	42.726.375.000
146.05.IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	42.726.375.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	42.726.375.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 42.726.375.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691565/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7778-9154-9248-4928

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691565) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				42.726.375.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				42.726.375.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan				
		2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan				
		3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan				
		4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan				
		5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7661.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		96,00	unit, Hektar	29.902.224.000
Rincian Output	:	01 CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan		43.00	unit	16.702.125.000
		02 CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan		53.00	unit	13.200.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		609,00	unit, Hektar	12.824.151.000
Rincian Output	:	01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan	(PN)	609.00	unit	12.824.151.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7994-9098-2909-2000

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691565/2025

Revisi ke 01
Tanggal : 21 Mei 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691565)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 29.922.224.000	(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR SEMBILAN RATUS DUA PULUH DUA JUTA DUA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	29.922.224.000
146.05.IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	29.922.224.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	29.922.224.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 29.922.224.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691565/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7994-9098-2909-2000

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691565) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				29.922.224.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				29.922.224.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan				
		2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan				
		3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan				
		4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan				
		5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7661.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		96,00	unit, Hektar	29.902.224.000
Rincian Output	:	01 CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan		43.00	unit	16.702.125.000
		02 CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan		53.00	unit	13.200.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		1,00	unit, Hektar	20.000.000
Rincian Output	:	01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan	(PN)	1.00	unit	20.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2049-8257-0461-0159

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691565/2025

Revisi ke 02
Tanggal : 03 Juli 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691565)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 30.012.438.000	(TIGA PULUH MILIAR DUA BELAS JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	30.012.438.000
146.05.IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	30.012.438.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	30.012.438.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 30.012.438.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691565/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2049-8257-0461-0159

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691565) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				30.012.438.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				30.012.438.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan				
		2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan				
		3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan				
		4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan				
		5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7661.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		96,00	unit, Hektar	29.902.224.000
Rincian Output	:	01 CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan		43.00	unit	16.702.125.000
		02 CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan		53.00	unit	13.200.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	90.214.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		1.00	Laporan	90.214.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		1,00	unit, Hektar	20.000.000
Rincian Output	:	01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan	(PN)	1.00	unit	20.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2049-8257-0461-0159

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691565/2025

Revisi ke 03
Tanggal : 10 Juli 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691565)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 30.012.438.000	(TIGA PULUH MILIAR DUA BELAS JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	30.012.438.000
146.05.IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	30.012.438.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	30.012.438.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 30.012.438.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691565/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2049-8257-0461-0159

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691565) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				30.012.438.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				30.012.438.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan				
		2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan				
		3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan				
		4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan				
		5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7661.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		96,00	unit, Hektar	29.902.224.000
Rincian Output	:	01 CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan		43.00	unit	16.702.125.000
		02 CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan		53.00	unit	13.200.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	90.214.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		1.00	Laporan	90.214.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		1,00	unit, Hektar	20.000.000
Rincian Output	:	01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan	(PN)	1.00	unit	20.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:3452-6295-5220-0245

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691565/2025

Revisi ke 04
Tanggal : 09 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691565)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 30.534.417.000	(TIGA PULUH MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS TUJUH BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	30.534.417.000
146.05.IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	30.534.417.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	30.534.417.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 30.534.417.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691565/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3452-6295-5220-0245

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691565) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.05.IA		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			30.534.417.000
Kegiatan	:	7661		Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			30.534.417.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7661.CBB		Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	96,00	unit, Hektar	29.902.224.000
Rincian Output	:	01	CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43.00	unit	16.702.125.000
		02	CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	53.00	unit	13.200.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7661.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	612.193.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1.00	Laporan	612.193.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7661.RBB		Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	1,00	unit, Hektar	20.000.000
Rincian Output	:	01	RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)	1.00	unit	20.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:9211-9422-1782-0859

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691565/2025

Revisi ke 05
Tanggal : 25 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691565)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 39.645.782.000	(TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	39.645.782.000
146.05.IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	39.645.782.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	39.645.782.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 39.645.782.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691565/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:9211-9422-1782-0859

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691565) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				39.645.782.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				39.645.782.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7661.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		96,00	unit, Hektar	29.902.224.000
Rincian Output	:	01 CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan		43.00	unit	16.702.125.000
		02 CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan		53.00	unit	13.200.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	612.193.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		1.00	Laporan	612.193.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		415,00	unit, Hektar	9.131.365.000
Rincian Output	:	01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan	(PN)	415.00	unit	9.131.365.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:9211-9422-1782-0859

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691565/2025

Revisi ke 06
Tanggal : 13 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691565)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 39.645.782.000	(TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	39.645.782.000
146.05.IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	39.645.782.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	39.645.782.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 39.645.782.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691565/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:9211-9422-1782-0859

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691565) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				39.645.782.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				39.645.782.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7661.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		96,00	unit, Hektar	29.902.224.000
Rincian Output	:	01 CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan		43.00	unit	16.702.125.000
		02 CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan		53.00	unit	13.200.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	612.193.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		1.00	Laporan	612.193.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		415,00	unit, Hektar	9.131.365.000
Rincian Output	:	01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan	(PN)	415.00	unit	9.131.365.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:4082-3419-5701-6707

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691565/2025

Revisi ke 07
Tanggal : 17 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691565)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 39.792.145.000	(TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA SERATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	39.792.145.000
146.05.IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	39.792.145.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	39.792.145.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 39.792.145.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691565/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4082-3419-5701-6707

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691565) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.05.IA		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			39.792.145.000
Kegiatan	:	7661		Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			39.792.145.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7661.CBB		Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	96,00	unit, Hektar	29.902.224.000
Rincian Output	:	01	CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43.00	unit	16.702.125.000
		02	CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	53.00	unit	13.200.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7661.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	612.193.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1.00	Laporan	612.193.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7661.RBB		Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	424,00	unit, Hektar	9.277.728.000
Rincian Output	:	01	RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)	424.00	unit	9.277.728.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:4082-3419-5701-6707

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691565/2025

Revisi ke 08
Tanggal : 10 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691565)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
Sebesar	:	Rp. 39.792.145.000	(TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA SERATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	39.792.145.000
146.05.IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	39.792.145.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	39.792.145.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SURABAYA I (031) Rp. 39.792.145.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691565/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4082-3419-5701-6707

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (691565) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				39.792.145.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				39.792.145.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7661.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		96,00	unit, Hektar	29.902.224.000
Rincian Output	:	01 CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan		43.00	unit	16.702.125.000
		02 CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan		53.00	unit	13.200.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	612.193.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		1.00	Laporan	612.193.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		424,00	unit, Hektar	9.277.728.000
Rincian Output	:	01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan	(PN)	424.00	unit	9.277.728.000

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

ttd.

SRI HARYATI
197107071997032004

DOKUMENTASI PEMBANGUNAN

DOKUMENTASI KEGIATAN RUMAH SWADAYA (BSPS)

KABUPATEN MALANG

KECAMATAN AMPELGADING

NO BNBA : 21
NAMA : M. ISMAWANTO
ALAMAT :
DSN. SONOWANGI RT 024 RW 008
DESA SONOWANGI
NILAI SWADAYA :
RP. 31. 600.000,-

KONDISI 0%

KONDISI 30-50%

KONDISI 100%

KECAMATAN AMPELGADING

NO BNBA : 10
NAMA : SUWARTI
ALAMAT :
DSN. KRAJAN RT 008 RW 003
DESA TAWANGAGUNG
NILAI SWADAYA :
RP. 21.200.000,-

KONDISI 0%

KONDISI 30-50%

KONDISI 100%

KECAMATAN AMPELGADING

NO BNBA : 11
NAMA : WAGIYEM
ALAMAT :
DSN. KRAJAN
RT 002 RW 001
DESA TAWANGAGUNG
NILAI SWADAYA :
RP. 15.100.00,-

KONDISI 0%

KONDISI 30-50%

KONDISI 100%

KABUPATEN NGAWI

KECAMATAN KEDUNGGALAR

NO BNBA : 12
NAMA : TUMINAH
ALAMAT :
DSN. PILANGREJO, RT 01 RW 02 JATIGEMBOL
NILAI SWADAYA :
RP.36.362.800,-

KONDISI 0%

KONDISI 30%

KONDISI 100%

KECAMATAN KEDUNGGALAR

NO BNBA : 20
NAMA : YATI
ALAMAT :
DSN. JATIGEMBOL RT 07 RW 03 JATIGEMBOL
NILAI SWADAYA :
RP. 31.603.200,-

KONDISI 0%

KONDISI 30%

KONDISI 100%

KECAMATAN WODODAREN

NO BNBA : 11
NAMA : WAHYONO
ALAMAT :
DSN. PUNTUK, RT 004/RW 004, DESA SIDOMAKMUR
NILAI SWADAYA :
RP.29.142.400,-

KONDISI 0%

KONDISI 30%

KONDISI 100%

KABUPATEN PACITAN

KECAMATAN DONOROJO

NO BNBA : 193
NAMA : LISTIANI
ALAMAT :
DSN. JLAMPRANG
RT. 002 RW. 002
DESA GEDOMPOL
NILAI SWADAYA :
RP. 35.000.000,-

KONDISI 0%

KONDISI 30%

KONDISI 100%

KECAMATAN DONOROJO

NO BNBA : 194
NAMA : SONIYEM
ALAMAT :
DSN. JLAMPRANG
RT. 002 RW. 002
DESA GEDOMPOL
NILAI SWADAYA :
RP. 30.000.000,-

KONDISI 0%

KONDISI 30%

KONDISI 100%

KECAMATAN PUNUNG

NO BNBA : 63
NAMA : SUPARNO
ALAMAT :
DUSUN KALITELU
RT 01 RW 06
DESA PLOSO
NILAI SWADAYA :
RP. 40.000.000,-

KONDISI 0%

KONDISI 30%

KONDISI 100%

KABUPATEN PONOROGO

KECAMATAN SIMAN

NO BNBA : 26
NAMA : Bahar
ALAMAT : Dkh. Depok RT 02 RW 04
DESA : Simo
NILAI SWADAYA : RP. 31.000.000,-

KONDISI 0%

KONDISI 30%

KONDISI 100%

KECAMATAN PULUNG

NO BNBA : 103
NAMA : RUDI DIANTORO
ALAMAT : Dukuh Dresi RT 02 RW 01
DESA : Wagir Kidul
NILAI SWADAYA : RP. 19.000.000,-

KONDISI 0%

KONDISI 30%

KONDISI 100%

KECAMATAN SIMAN

NO BNBA : 105
NAMA : Muh widianto
ALAMAT : Dkh Depok RT 02 RW 01
DESA : Jarak
NILAI SWADAYA : RP. 28.500.000,-

KONDISI 0%

KONDISI 30%

KONDISI 95%

DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

KOMUNAL I

NAMA PB: MAS'ADAH
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

KOMUNAL I

NAMA PB: SITI ZAENAB
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

KOMUNAL II

NAMA PB: ABD. MUJIB
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

KOMUNAL II

NAMA PB: SATIMAN
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

KOMUNAL II

NAMA PB: MOCH. ROHIM
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 1

NAMA PB: MISPAN
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 2

NAMA PB: MENIK MUNTAMAH
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 3

NAMA PB: SLAMET RIYADI
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 4

NAMA PB: SINDI
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 5

NAMA PB: SITI MALIHA MUNTAMAH
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 6

NAMA PB: BAMBANG TRI CAHYONO
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 7

NAMA PB: RUKAYAH
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 8

NAMA PB: MISIYEM
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 9

NAMA PB: M. ERWIN A.
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 10

NAMA PB: ARDIYAN DWI
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 11

NAMA PB: HADI WAHYUDIANTO
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 12

NAMA PB: SURYATI
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 13

NAMA PB: ARIF BUDIANTO
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 14

NAMA PB: SIMAN
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 15

NAMA PB: YUNI ANA SARI
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 16

NAMA PB: M. SAIFUL
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 17

NAMA PB: ZAINUL HAKIM
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 18

NAMA PB: RUKMINI
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 19

NAMA PB: M. SALEH
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 20

NAMA PB: EMI YULIANTO
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

INDIVIDU 21

NAMA PB: SITI TUNA A.
ALAMAT : RT 01 RW 05
KEL. : JEMBER KIDUL

SEBELUM

SESUDAH

SESUDAH

DOKUMENTASI KEGIATAN BANTUAN PSU

PERUMAHAN GREEN VIEW BONDOWOSO 3 (PSU25-JATIM-BONDOWOSO-1)

R1

R2

R3

R4

R5

PERUMAHAN PURI BUNGA NIRWANA (PSU25-JATIM-JEMBER-2)

R1

R2

R3

R4

R5

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

RUMAH SUSUN PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD KABUPATEN SUMENEP

Tampak Depan

Tampak Belakang

Area Tangga

Ruang Pengelola

Area Wudhu Lantai 1

Koridor Lantai 1

Koridor Lantai 2

Barak Hunian Wing Kiri Lantai 1

Barak Hunian Wing Kanan Lantai 1

Kamar Mandi Standar

Kamar Mandi dan Toilet Difabel

Koridor Kamar Mandi

Tangga Darurat

Ruang Pompa

Ground Water Tank (GWT)

Meubelair Hunian Wing Kanan Lantai 1 (Unit Difabel)

Meubelair Hunian Wing Kanan Lantai 1 (Unit Difabel)

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

RUMAH SUSUN
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI (YAYASAN BINA PATRIA NUSANTARA)

Tampak Depan

Perspektif

Tampak Samping

Tampak Belakang

Area Taman

Area Tangga Lantai 1 Wing Kiri

Lobby Lantai 1

Ruang Bersama Lantai 2

Ruang Bersama Lantai 3

Paving Block Sisi Depan

Kamar Mandi Difabel

Ruang Serbaguna

Ruang Pengelola

Ruang Pompa

Ground Water Tank (GWT) FRP

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

RUMAH SUSUN YAYASAN MIFTAKHUL ULUM BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG

Perspektif

Tampak Samping Kiri

Tampak Samping Kanan

Area Entrance

Ramp Difabel Entrance

Ruang Pengelola

Tangga Menuju Lantai 2

Koridor Sayap Kiri Lt. 3

GWT - FRP

Toilet Jongkok (Komunal)

Barak Hunian Sayap Kiri Lt. 1

Barak Hunian Sayap Kanan Lt. 2

Ruang Pompa

Paving Depan

Area Wudhu Sayap Kanan Lt. 1

DOKUMENTASI KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN TRIWULAN I (JANUARI – MARET 2025)

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur pada Triwulan I TA 2025.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Satker

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Rusun PP Tarbiyatut Tholabah Kab. Lamongan Prov. Jawa Timur Pra-PHO

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Lokasi Rumah Susun Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Dokumentasi Kegiatan Pengecekan Kesiapan Lahan Calon Lokasi Rumah Susun Pondok Pesantren Al Hidayah Asshomadiyah Kabupaten Pasuruan

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Yayasan Bina Patria Nusantara)

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Rumah Susun Yayasan Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Kabupaten Lumajang

Dokumentasi Menghadiri Kegiatan Sharing Tata Cara Verifikasi Dokumen Administrasi DAK PPKT

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Rumah Susun
Pondok Pesantren Al Ittihad Kabupaten Sumenep

DOKUMENTASI KEGIATAN TRIWULAN II (APRIL - JUNI 2025)

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur pada Triwulan II TA 2025.

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Susun Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Yayasan Bina Patria Nusantara)

Dokumentasi Kegiatan Monitoring Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan ASN Kota Malang Provinsi Jawa Timur

Dokumentasi Kegiatan Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Percepatan Program 3 Juta Rumah

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kunjungan Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan pada Pembangunan PSU di Perumahan Grand Kencana

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kunjungan Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan pada Rumah Penerima Bantuan BSPS di Desa Pohjejer Kabupaten Mojokerto

Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Perumahan pada Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Dokumentasi Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah dan Penyerahan Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi 221 unit RTLH di Kabupaten Madiun

Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Lelang BMN berdasarkan Surat dari Kepala KPKNL Mataram No. JL-397/1.KNL.1403/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Penetapan Jadwal Lelang

Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pembahasan Data Perumahan Bersubsidi dan pembangunan Rumah Susun di Provinsi Jawa Timur

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun PP Al Ittihad Kab. Sumenep

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Kab. Madiun

Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan Pekerjaan Pasca PHO Pembangunan Rumah Susun PP Tarbiyatul Tholabah Kab. Lamongan

Dokumentasi Kegiatan Persiapan Rencana Kunjungan Menteri PKP di Kabupaten Jombang

Dokumentasi Kegiatan Pengecekan Rumah BSPS di Kab. Mojokerto dalam Rangka Persiapan Kunjungan Menteri PKP

DOKUMENTASI KEGIATAN TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER 2025)

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur pada Triwulan III TA 2025.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Korkab dan TFL dengan Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli Pengusul Lapangan dan Dinas Sosial sebelum dilaksanakan Verifikasi Lapangan

Dokumentasi Kegiatan Survey DED di Perumahan Green View Bondowoso 3 Kab. Bondowoso

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi BSPS dengan Kejati Jawa Timur

Dokumentasi Kegiatan Survey DED di Perumahan Puri Bunga Nirwana 2 Kab. Jember

Dokumentasi Kegiatan Kunjungan ke Pabrik Paving untuk Memastikan Kualitas dan Stok Material guna Persiapan Pelaksanaan Kegiatan PSU

Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Dengan DPRKP Kab. Jember dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi

Dokumentasi Kegiatan Verlap dan Vertek Calon Penerima Manfaat di Kelurahan Jember KidulK ab. Jember

Dokumentasi Kegiatan Reviu DED dan HPS Peningkatan Kualitas Sanitasi

Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-K/L dan Konsinyasi Penyiapan Data Dukung Kegiatan TA. 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Kawasan Kumuh dan Penandatanganan Berita Acara Alih Kelola Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Fasilitator BSPS Provinsi Jawa Timur TA 2025

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Tim Direktorat Jenderal TKPR ke Pembangunan Rumah Rusun Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Yayasan Bina Patria), Kab. Malang

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Tim Direktorat Jenderal TKPR ke Pembangunan Rusun Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kabupaten Lumajang

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi BSPS Kabupaten Malang Tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-K/L dan Konsinyasi Penyiapan Data Dukung Kegiatan TA. 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Kota Bandung

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kunjungan Tim Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko ke Rusunawa NU Bojonegoro

Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Lapangan BSPS di Kab. Tuban dan Lamongan

Dokumentasi Kegiatan Perjalanan Dinas Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Al Ittihad Kabupaten Sumenep

Dokumentasi Kegiatan Konsolidasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Reviu Serah Terima Pertama (PHO) Rumah Susun Al Ittihad Kab. Sumenep bersama Inspektorat Jenderal Kementerian PKP

DOKUMENTASI KEGIATAN TRIWULAN IV (OKTOBER-NOVEMBER 2025)

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur pada Triwulan IV TA 2025.

Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan dan BMN Triwulan III Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko Balai

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kunjungan Lapangan Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kunjungan Lapangan Pembangunan Rumah Susun Universitas Tunggadewi Malang

Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Lapangan Kegiatan Sanitasi TA 2025 di Kelurahan Jember Kidul

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Jember terkait pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi

Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Aksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

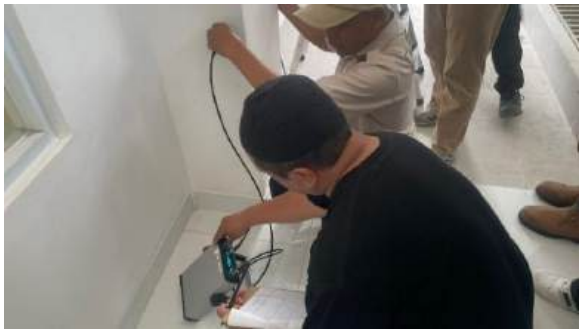

Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Pra Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Rumah Susun Yayasan Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Kab. Lumajang

Dokumentasi Kegiatan Rapat koordinasi penyelenggaraan pembangunan rusun MYC TA. 2024-2025 dan MYC TA. 2025-2026 di wilayah II (Jawa, Bali, Nusa Tenggara)

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kunjungan Menteri PKP pada Pembangunan Rumah Susun Universitas Tribhuana Tunggadewi (Yayasan Bina Patria Nusantara) Kab. Malang

Dokumentasi Kegiatan Uji Sertifikasi Level II Certified Risk Officer in Public Sector (CROP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dokumentasi Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Lingkungan BP3KP Jawa IV Tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Anggaran TA 2025 dan Persiapan Anggaran Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Kab. Bogor

Dokumentasi Kegiatan Uji Populasi Verifikasi BSPS dan Finalisasi data Verivikasi Lapangan di Kab Jember

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kunjungan Menteri PKP Pada Pembangunan Rumah Susun Universitas TribhuwanaTunggadewi, Pertemuan APERSI UNISMA dan CSR di Kota Malang

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Pendampingan Kunjungan Menteri PKP Sosialisasi KUR, Monev BSPS dan CSR di Kota Surabaya

Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Inspektorat Jenderal Kegiatan Reviu Serah Terima Pertama (PHO) Pembangunan Rumah Susun Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Yayasan Bina Patria Nusantara) Kabupaten Malang

Dokumentasi Kegiatan Rapat Penguatan Tata Kelola Administrasi dan Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bandung

Dokumentasi Kegiatan Rapat Masukan Teknis Penyusunan NSPK Peningkatan Kompetensi Teknis dan Pembentukan Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Wilayah Tengah

Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Capaian Program 3 Juta Rumah di Perkotaan Tahun 2025 Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua

Dokumentasi Kegiatan Rapat Percepatan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BSPS Provinsi Jawa Timur TA. 2025 di lingkungan Satker PKP Provinsi Jawa Timur di Kota Batu

Dokumentasi Kegiatan MC-100 Peningkatan Kualitas Sanitasi di Kelurahan Jember Kidul, Kabupaten Jember

Dokumentasi Kegiatan Serah Terima Pertama (PHO) Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kab. Jember dan Kab. Bondowoso

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR